

LAPORAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

OUTLINE

- A. PENDAHULUAN
- B. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* GCG
- C. KEBIJAKAN GCG
- D. PROGRAM KLINIK GCG
- E. LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS
- F. MEKANISME GCG
- G. STRUKTUR GCG BSM
 - I. RUPS
 - II. Dewan Komisaris
 - Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
 - Independensi Dewan Komisaris
 - Susunan Anggota Dewan Komisaris
 - Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris
 - Rapat Dewan Komisaris
 - Kebijakan Remunerasi
 - Pelatihan yang Diikuti Dewan Komisaris
 - III. Direksi
 - Tugas dan tanggungjawab Direksi
 - Susunan Direksi
 - Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi
 - Rapat Direksi
 - Kebijakan Remunerasi
 - Pelatihan yang Diikuti Direksi
 - IV. Komite Audit
 - Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit
 - Susunan Anggota Komite Audit
 - Rangkap Jabatan Anggota Komite (BSM)
 - Laporan Kerja Komite Audit
 - Rapat Komite Audit
 - V. Komite Nominasi Dan Remunerasi
 - Tugas dan Tanggungjawab Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Rangkap Jabatan Anggota Komite (BSM)
 - Laporan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
 - Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
 - VI. Komite Pemantau Risiko
 - Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko
 - Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko
 - Rangkap Jabatan Anggota Komite (BSM)
 - Laporan Kerja Komite Pemantau Risiko
 - Rapat Komite Pemantau Risiko
 - VII. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- H. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
 - I. *SHARES OPTION*
- J. *BUY BACK SHARES* DAN *BUY BACK OBLIGASI*
- K. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA SKALA BESAR
- L. PERMASALAHAN HUKUM
- M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN
- N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK
- O. NOTARIS, KONSULTAN HUKUM DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK BSM
- P. MASALAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI BSM
- Q. RENCANA STRATEGIS BANK
- R. TINGKAT KESEHATAN BANK
- S. UPAYA MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GCG
 - I. Media Penyebaran Informasi
 - II. *Code of Conduct*
 - III. Deklarasi 1 Muharam 1432 H
 - IV. Nilai-nilai Perusahaan
 - V. *Whistle-Blowing System*
- T. *CORPORATE SECRETARY*
- U. LAPORAN INTERNAL AUDIT
- V. LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA
- W. LAPORAN SISTEM DAN TEKNOLOGI
- X. LAPORAN MANAJEMEN RISIKO
- Y. LAPORAN KEPATUHAN
- Z. LAPORAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)*
- AA. CROSS REFERENCES GCG BANK INDONESIA

Penerapan GCG merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable values*. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui proses internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan seluruh pegawai.

A. PENDAHULUAN

PT Bank Syariah Mandiri selanjutnya disebut “BSM” terus berupaya mendorong terciptanya budaya yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, kualitas layanan dan *prudential banking* yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG. Budaya itu diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan perilaku yang sesuai. Melalui pendekatan tersebut, budaya BSM selain tertulis dalam *Code of Conduct* dan kebijakan juga menjadi suatu nilai yang terinternalisasi oleh Dewan Komisaris, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan pegawai sehari-hari.

Penerapan GCG merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable values*. Aktualisasi GCG di BSM dilakukan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan persyaratan terkait dengan Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS). Sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah (BUS) Nomor 11/33/PBI/2009 diwujudkan dalam:

- I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
- II. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BSM
- III. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
- IV. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern
- V. Batas maksimum penyaluran dana; dan
- VI. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BSM.

Optimalisasi penerapan GCG BSM terus dilakukan dengan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif.

Hasil aktualisasi GCG BSM diantaranya tercermin melalui hal-hal sebagai berikut:

- I. Penghargaan *Annual Report Award* (ARA) tahun 2009 atas Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan terbaik kategori Swasta Keuangan *Non Listed*. Hal tersebut membuktikan bahwa BSM terus berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG.
- II. Perolehan predikat *The Best CEO 2010* dari majalah SWA untuk Direktur Utama BSM *The Best CEO 2010* dengan kriteria penilaian terkait aspek fungsi perintis, penyelaras, pemberdaya, panutan dan kualitas *leadership*.

B. KESIMPULAN UMUM *SELF-ASSESSMENT* GCG BANK

Salah satu wujud komitmen GCG BSM dilakukan melalui pelaksanaan *Self-Assessment* secara berkala mengacu pada parameter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun yang dikembangkan secara internal. Perolehan nilai Komposit pada periode 2010 masih dalam kategori “sangat baik” yang merupakan komitmen dari BSM dalam mengimplementasikan GCG yang berkesinambungan.

Penerapan GCG di BSM dimulai dari komitmen pihak yang paling berpengaruh terhadap penetapan strategis perusahaan meliputi Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Pelaksanaan *self-assessment* GCG secara berkala berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun dikembangkan sendiri menjadi tolak ukur dalam menilai sejauhmana implementasi GCG telah dijalankan oleh BSM.

1. *Self-Assessment Internal BSM*

Hasil penilaian *Self Assessment* (SA) internal BSM tahun 2010 mengalami peningkatan sebagaimana hasil pengukuran yang dilakukan pada Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif lainnya dengan hasil berupa *Index* GCG semesteran. *Index* GCG semester II mencapai skor **90,67** dengan kategori ‘**Lebih Baik**’ meningkat dibandingkan *Index* GCG semester I dengan skor **87,20** dengan kategori ‘**Baik**’.

Aspek Penilaian	Bobot	Nilai Sem – I	Nilai Sem – II
1. Penerapan <i>Governance Structure</i>	35%	30,76	31,42
2. Kebijakan <i>Corporate Governance</i>	20%	18,18	19,17
3. Pengungkapan (<i>Disclosure</i>) <i>Corporate Governance</i>	25%	20,83	22,42
4. Audit dan Sistem Pengendalian Intern	20%	17,43	17,66
Total Nilai	100%	87,20 B	90,67 LB

II. Self-Assessment GCG Bank Indonesia

Self-Assessment GCG dilakukan dengan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/ 13 /DPbS Tanggal 30 April 2010.

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) X (b)	Kekuatan Pelaksanaan GCG
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12,50%	0,125	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dekom telah berjalan sangat efektif dan memenuhi prinsip-prinsip GCG. 2. Pelaksanaan aspek transparansi Dekom sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan. 3. Pelaksanaan pengambilan keputusan oleh Dekom telah independen.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17,50%	0,175	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan GCG telah dilaksanakan oleh Direksi dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 2. Pelaksanaan pengelolaan Bank telah dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah. 3. Pelaksanaan tindak lanjut temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan BI, auditor intern, DPS, dan/atau auditor ekstern telah dilaksanakan oleh direksi.
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10,00%	0,200	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah dijalankan dengan baik. 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. 3. Optimalisasi pemenuhan anggota Komite Pemantau Resiko akan dilaksanakan pada awal tahun 2011.
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	2	10,00%	0,200	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sudah berjalan dengan baik. 2. Pelaksanaan pengisian Ketua DPS akan dilaksanakan pada tahun 2011. 3. Pelaksanaan interaksi antara DPS dengan operasional di daerah pada tahun 2011 akan ditingkatkan.

5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5,00%	0,050	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan prinsip syariah pada peluncuran produk bank telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta ketentuan & regulasi Bank Indonesia. 2. Pelaksanaan prinsip syariah atas setiap produk BSM telah sesuai dengan fatwa dari DSN-MUI. 3. Pelaksanaan pengembangan produk telah memenuhi sharia compliance untuk kemudian mendapatkan persetujuan DPS dalam bentuk opini.
6	Penanganan benturan kepentingan	1	10,00%	0,100	BSM telah memiliki kebijakan dan peraturan serta telah menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan di dalam proses dan keputusan operasional.
7	Penerapan fungsi kepatuhan Bank	1	5,00%	0,050	BSM telah memenuhi fungsi Kepatuhan, sesuai dengan ketentuan BI yang mengatur tentang Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan.
8	Penerapan fungsi audit intern	1	5,00%	0,050	<ol style="list-style-type: none"> 1. BSM telah menerapkan fungsi audit intern dengan efektif. 2. Audit Intern dalam menjalankan tugasnya telah menilai kesesuaian pelaksanaan operasional Bank dengan ketentuan dan atau kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan risiko bagi Bank (berbasis risiko). 3. Audit intern BSM telah didukung dengan personil yang kompeten dibidangnya. 4. Audit intern dalam membantu Direktur utama telah melaksanakan pengawasan, memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan keefektifan sistem pengendali intern. 5. Laporan ringkasan hasil audit dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. 6. Setiap temuan yang terkait dengan prinsip syariah telah dilaporkan kepada Dewan Pengawas Syariah secara berkala.
9	Penerapan fungsi audit ekstern	1	5,00%	0,050	<ol style="list-style-type: none"> 1. KAP yang ditunjuk adalah KAP Purwantono, Suherman & Surja afiliasi KAP Ernst & Young (telah melalui proses seleksi antara Divisi Akuntansi,

					<p>Komite Audit, Direksi dan Komisaris sebelum diajukan dalam RUPS).</p> <p>2. Dalam laporan Akuntan publik telah terdapat pendapat dari DPS bahwa BUS mentaati pelaksanaan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. KAP telah menyampaikan management letter tepat waktu dan mampu bekerja secara professional.</p>
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5,00%	0,050	<p>1. BSM telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan penyaluran dana kepada pihak terkait (related party).</p> <p>2. BSM tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPD.</p> <p>3. BSM telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi Penyaluran Dana.</p>
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15,00%	0,300	<p>1. Informasi seluruh Pelaporan Bank (Keuangan dan Non-Keuangan) telah memenuhi ketentuan transparansi yang disosialisasikan melalui homepage.</p> <p>2. BSM telah menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan GCG pada pihak-pihak terkait tiap tahunnya sesuai ketentuan BI.</p> <p>3. BSM pada tahun 2010 sedang mengembangkan Core Banking System baru (T24) yang akan diimplementasikan pada bulan Juni 2011 untuk mendukung aplikasi MIS.</p>
	Nilai Komposit		100,00%	1,350	Sangat Baik

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5	Baik
2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5	Cukup Baik
3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5	Kurang Baik
4,5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Nilai Komposit BSM tahun 2010 adalah **1,350**, kategori “**sangat baik**”. Nilai hasil *self assesment* tersebut relatif stabil dengan sedikit menurun (0.025) dibanding dengan nilai hasil *self assesment* pada periode 2009 yaitu 1.325 namun masih dalam ketegori “**sangat baik**”.

C. KEBIJAKAN GCG

BSM terus melakukan penyempurnaan kebijakan GCG (*soft-structure GCG*) yang dimiliki agar sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun ketentuan pelaksanaan GCG bagi bank syariah.

Code of Conduct BSM merupakan pedoman bagi seluruh insan BSM agar berperilaku secara Islami, professional dan bertanggung jawab baik dalam interaksi bisnis dengan nasabah, rekanan, maupun hubungan dengan sesama pegawai.

Piagam GCG (*GCG Charter*) BSM merupakan peraturan, kaidah dan kebijakan BSM yang wajib dipatuhi oleh seluruh jajaran BSM dalam implementasi GCG sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam komite sebagai acuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing komite.

D. PROGRAM KLINIK GCG

Dalam rangka meningkatkan pemahaman GCG terhadap Kepala Cabang seluruh Indonesia, BSM menyelenggarakan sosialisasi melalui Program Klinik GCG 2010. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sebagai berikut:

- I. Penegasan BI agar BSM terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang sudah baik sejak periode 2007
- II. Inovasi program yang lebih kreatif untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip GCG, *Code of Conduct* dan nilai-nilai BSM.
- III. Penurunan *Index* GCG di sejumlah kantor cabang memerlukan perbaikan segera antara lain langkah mengatasi kelemahan peran atasan dalam menjaga tata kelola kegiatan operasional.
- IV. Kurangnya pemahaman di Kantor Cabang tentang pentingnya GCG dan implementasi *Code of Conduct* dalam mendukung pencapaian kinerja keuangan maupun operasional BSM secara menyeluruh.

Dengan adanya Program Klinik GCG BSM diharapkan mampu mendorong pencapaian target berikut:

- I. Mencapai nilai *Index* penerapan GCG & *Code of Conduct* tahun 2010 lebih baik dari tahun 2009 sesuai ketentuan (BI dan internal BSM) dengan target *score* 88,00
- II. Membangun kesadaran bersama segenap jajaran BSM terhadap pentingnya GCG dan komitmen pribadi untuk menerapkannya;
- III. Meningkatkan proses pengambilan keputusan yang lebih baik, efisiensi operasional serta lebih primanya pelayanan kepada segenap *stakeholders*;
- IV. Mendukung pertumbuhan BSM dalam mencapai citra terbaik menjadi 'the great BSM for better Indonesia'; dan
- V. Mencetak bankir Indonesia dengan integritas yang kuat.

E. LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah

dan Unit Usaha Syariah, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dengan berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.

Pada tahun 2010, telah terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Juni 2010, yaitu pengangkatan Saudara Ramzi A. Zuhdi sebagai Komisaris Independen. Sehingga jumlah Dewan Komisaris menjadi 5 (lima) orang dari sebelumnya 4 (empat) orang.

Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan bank, baik pada proses perumusan rencana strategis, penyusunan dan implementasi rencana bisnis Bank, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan *Good Corporate Governance* yang efektif.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, Dewan Komisaris memberikan masukan dan/atau rekomendasi terkait dengan kinerja keuangan dan pencapaian target BSM antara lain meliputi kinerja bulanan, profil risiko, tingkat kesehatan bank, audit intern, *human capital*, penanganan NPF, teknologi informasi, penerapan GCG.

Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Renumerasi dan Nominasi. Komite-komite tersebut juga melaksanakan interaksi secara rutin dengan manajemen dan unit kerja.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui rapat bersama dengan Direksi, Direktur Bidang maupun unit kerja serta pelaksanaan tugas komite Dewan Komisaris. Secara garis besar program kerja dan target tahun 2010 dapat dilaksanakan dan dicapai dengan baik. Atas pelaksanaan program kerja dan pencapaian target tersebut, Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya berpendapat sebagai berikut:

I. Laporan Kinerja Bank

Secara umum Dewan Komisaris berpendapat bahwa selama tahun 2010, manajemen telah menunjukkan upaya serius untuk mencapai kinerja dan merealisasikan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan. Bank secara umum berhasil mencapai target yang ditetapkan baik kinerja kuantitatif maupun kualitatif. Dewan Komisaris juga berpendapat bahwa Bank telah menerapkan tata-kelola perusahaan yang baik, memiliki sistem pengendalian intern yang cukup, dan Satuan Kerja Audit Intern yang telah berjalan efektif dan independen.

Laporan Kinerja bank membahas pencapaian target finansial maupun non-finansial. Target finansial meliputi *asset*, aktiva produktif, pembiayaan, dana pihak ketiga, laba, *fee based income*, CAR dan rasio keuangan lainnya. Sedangkan target non-finansial meliputi perkembangan jumlah jaringan dan pegawai BSM.

PT Bank Syariah Mandiri (Bank) sampai dengan akhir tahun 2010 telah berhasil mencapai sebagian besar target yang ditetapkan dalam Rencana bisnis Bank tahun

2010 secara signifikan, antara lain penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana, kualitas aktiva produktif, dan pencapaian laba bersih setelah pajak. Target yang belum tercapai antara lain tingkat permodalan. Meskipun modal lebih rendah dari target, namun tetap lebih tinggi dari yang diwajibkan oleh ketentuan Bank Indonesia.

Penghimpunan dana pihak ketiga masih didominasi oleh Deposito berjangka, namun konsentrasi terbesar merupakan dana-dana konsumen/non-institusi. Penyaluran pembiayaan tumbuh melebihi target dengan konsentrasi segmentasi pada non-korporasi/UMKM dengan *trend* yang terus meningkat.

Kualitas Aktiva Produktif yang diindikasikan oleh Rasio *Non-Performing Financing (NPF) gross* maupun *netto* dan rasio Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (APYD/AP) lebih baik dari target.

Hasil-hasil *financial* di atas didukung juga oleh berbagai usaha (non-finansial) antara lain penambahan jaringan, perbaikan dan penyempurnaan pengendalian dan pengawasan intern, peningkatan pelayanan nasabah dan peningkatan kompetensi *human capital* dengan pencapaian secara umum sesuai target.

II. Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan PBI Nomor 9/1/PBI/2007 tanggal 21 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, BSM melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara *self-assessment*. Tingkat kesehatan Bank merupakan tolak ukur kemampuan bank dalam menghadapi pengaruh kondisi perekonomian dan industri keuangan. Adapun penilaian *self-assesment* Tingkat Kesehatan Bank terdiri dari aspek permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar dan manajemen.

Rasio kecukupan modal Bank selama periode Januari 2010 sampai dengan Juli 2010 berada pada peringkat 1 dengan rasio kecukupan modal di atas 12,00% (peringkat 1 menunjukkan tingkat modal secara signifikan berada lebih tinggi dari ketentuan KPMM yang berlaku). Namun pada periode Agustus 2010 sampai dengan Desember 2010 rasio kecukupan modal turun menjadi antara 10,60% sampai dengan 11,87%, sehingga peringkat turun menjadi 2. Peringkat 2 menunjukkan tingkat modal berada lebih tinggi (turun dari sebelumnya signifikan lebih tinggi) dari ketentuan KPMM yang berlaku dan diperkirakan membaik dalam 12 bulan mendatang.

Rasio kualitas aset selama tahun 2010 fluktuatif antara peringkat 2 dan peringkat 3. Rasio kualitas aset pada peringkat 2 terjadi pada bulan Maret, Juni, Oktober dan Desember 2010. Sedangkan pada bulan-bulan lainnya berada pada peringkat 3. Rasio kualitas aset bulan Desember 2010 sebesar 0,97% atau berada pada peringkat 2. Peringkat 2 menunjukkan kualitas aset baik namun terdapat kelemahan yang tidak signifikan. Kebijakan dan prosedur pemberian pembiayaan dan pengelolaan risiko dari pembiayaan telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan skala usaha bank serta mendukung kegiatan operasional yang aman dan sehat.

Rasio rentabilitas selama tahun 2010 berada pada peringkat 2. Predikat 2 menunjukkan kemampuan rentabilitas tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan meningkatkan modal.

Rasio likuiditas selama tahun 2010 mengalami fluktuasi antara peringkat 2 dan peringkat 3. Pada bulan Desember 2010, rasio utama likuiditas adalah peringkat 3. Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas memadai.

Rasio sensitivitas terhadap risiko pasar selama tahun 2010 berada pada peringkat 1 yang menunjukkan risiko sangat rendah dan penerapan manajemen risiko pasar efektif dan konsisten.

Secara umum nilai peringkat komponen manajemen untuk tahun 2010 adalah A, terdiri dari aspek manajemen umum, manajemen risiko dan manajemen kepatuhan. Hal ini menunjukkan manajemen BSM memiliki *track record* yang sangat memuaskan, independen, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi ekstern dan memiliki sistem pengendalian risiko yang kuat. Peringkat manajemen risiko pada Oktober 2010 sempat mengalami penurunan menjadi B terkait ekspansi jaringan BSM secara signifikan. Namun potensi penurunan tersebut telah diiringi dengan perkuatan infrastruktur manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.

Selama tahun 2010, secara keseluruhan Tingkat Kesehatan Bank memperoleh peringkat 2. Peringkat 2 mencerminkan Bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.

III. Profil Risiko Bank

Profil risiko memuat gambaran tentang tingkat risiko yang melekat pada seluruh aktivitas bank dan kecukupan sistem pengendalian risiko. Profil risiko BSM posisi Desember 2010 menunjukkan predikat risiko komposit Bank secara keseluruhan adalah rendah dengan *trend* stabil.

Hasil pengukuran risiko BSM pada tahun 2010 sebagian besar risiko berada pada predikat risiko rendah yang terdiri dari risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Sedangkan predikat risiko kredit cenderung moderat, namun pada bulan Desember 2010 predikat risiko kredit membaik menjadi rendah. Untuk risiko operasional selama semester I tahun 2010 predikat risiko operasional rendah, namun pada semester II tahun 2010 predikat risiko turun menjadi moderat.

IV. Laporan Kinerja Kepatuhan

Dewan Komisaris melakukan monitoring terhadap kinerja kepatuhan melalui laporan kinerja dan hasil pengawasan kepatuhan yang dilakukan unit kerja kepatuhan. Nilai atau rasio yang menjadi perhatian adalah *Index* kepatuhan, penerapan prinsip kehati-hatian, tingkat kesehatan bank dan indikasi *fraud*. Pada *Index* kepatuhan yang menjadi perhatian Dewan Komisaris antara lain pencapaian beberapa parameter seperti *Corporate Compliance Index* (CCI), *Compliance Certificate* (CC), *Compliance*

Self Assessment (CSA), Zero Defect Index (ZD), Regulation Index (RI), Division Compliance Index (DCI), Branch Compliance Index (BCI), KYC Index, dan GCG Index. Selain *Compliance Certificate* yang mempunyai predikat sangat tinggi, parameter lainnya mendapat predikat tinggi.

Secara umum tingkat kepatuhan relatif baik dengan tren meningkat dari 92,79% pada Desember 2009 menjadi 92,88% di bulan Desember 2010 (predikat tingkat kepatuhan tinggi).

Pelaksanaan audit intern dilakukan secara rutin oleh unit kerja audit intern. Target pelaksanaan audit, temuan pelanggaran, dan kualitas hasil audit menjadi beberapa hal yang ditelaah oleh Dewan Komisaris melalui Komite Audit setiap triwulanan.

V. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Manajemen

Berdasarkan pengawasan atas realisasi kinerja, pelaksanaan program kerja bank, dan dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, Dewan Komisaris menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian manajemen secara terus-menerus dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja BSM antara lain sebagai berikut:

Permodalan Bank harus mampu mendukung rencana ekspansi bisnis dan pertumbuhan yang ingin dicapai. Walaupun posisi permodalan (CAR) masih dalam kondisi aman, namun Bank perlu mengupayakan langkah sebagai berikut, yaitu merealisasikan rencana penambahan modal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham, menyalurkan dana pada aktiva produktif dengan bobot ATMR yang rendah dan menerbitkan *Medium Term Note (MTN)*.

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan pembiayaan yang berkesinambungan dan meningkatkan kualitas aktiva produktif, Bank perlu melanjutkan langkah-langkah secara lebih konkrit dan berkesinambungan dalam hal meningkatkan ekspansi pembiayaan dengan fokus pada segmen UMKM secara lebih hati-hati; mengembangkan *scoring* pembiayaan mikro kecil untuk meningkatkan efisiensi proses pembiayaan; mengintensifkan monitoring dan deteksi dini dengan melakukan *mapping* dan *watch list* terhadap nasabah pembiayaan lancar yang berpotensi mengalami penurunan kolektibilitas dan melakukan peningkatan kualitas *human capital* pembiayaan terutama yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan.

BSM agar mempertahankan posisi likuiditas dan tingkat pertumbuhan DPK dengan meningkatkan penghimpunan dana konsumen dibandingkan dana institusi, memperluas jaringan dan meningkatkan kegiatan promosi perusahaan.

Dalam rangka menjaga tingkat risiko bank tetap pada risiko rendah dengan tren stabil maka Bank perlu melakukan hal-hal seperti meningkatkan pemahaman risiko Bank kepada seluruh pegawai, meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat infrastruktur teknologi serta implementasi *core banking system* baru dan aplikasi pendukung lainnya.

Terhadap prospek dan pengembangan Bank yang akan tumbuh pesat di tahun-tahun mendatang, terutama dengan akan diimplementasikannya rencana kerja bank (*corporate plan*) 2011 – 2015, Dewan Komisaris menilai bahwa hal tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi perekonomian ke depan, kebijakan pemerintah, dukungan pemegang saham, peningkatan dan penguatan organisasi, jaringan, *human capital*, manajemen risiko, dan teknologi.

Tahun 2011 merupakan tahun penuh tantangan bagi BSM, karena selain dituntut untuk mencapai kinerja sesuai rencana bisnis, juga akan dimulainya pelaksanaan *corporate plan* dan *core banking system* baru. Dewan Komisaris menyarankan agar seluruh proses senantiasa dilakukan secara hati-hati dan harus didukung oleh penerapan *shared values* ETHIC oleh seluruh pegawai BSM.

Akhirnya, pada kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada seluruh *stakeholder* atas perhatian, dukungan dan kontribusi yang telah diberikan dalam ikut serta memajukan BSM. Kepada Direksi beserta jajarannya kami sampaikan penghargaan dan ucapan selamat atas prestasi yang telah dicapai.

Demikian Laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan program pengawasan selama tahun 2010. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan kekuatan kepada kita semua.

F. MEKANISME GCG



RUPS melakukan pengambilan keputusan penting yang didasari pada kepentingan perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan dilakukan oleh Direksi, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja pengelolaan perusahaan. Untuk memastikan produk-produk BSM tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah BSM memastikan hal tersebut.

G. STRUKTUR GCG BSM

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka struktur GCG BSM terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Setiap struktur GCG BSM wajib menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berlandaskan pada prinsip independensi bahwa masing-masing organ melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan BSM.

I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, mengesahkan perubahan Anggaran Dasar, memberikan persetujuan atas laporan tahunan, menetapkan alokasi penggunaan laba, menunjuk akuntan publik, serta menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas.

Pada RUPS dan RUPSLB tahun 2010 telah dilakukan pemberitahuan dan undangan bagi pemegang saham sesuai ketentuan yang berlaku. BSM memiliki tatacara penyelenggaraan RUPS dimana disebutkan bahwa Agenda acara RUPS disampaikan beserta undangan RUPS.

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Selama tahun 2010, BSM menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2010 yang menghasilkan keputusan yaitu:
 - a. Persetujuan atas Laporan Tahunan BSM termasuk Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja (afiliasi Ernst & Young) dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.
 - b. Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Persetujuan penggunaan Laba Bersih BSM Tahun buku 2009.
 - d. Menetapkan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja (afiliasi Ernst & Young) yang akan mengaudit Laporan Keuangan BSM tahun buku 2010.
 - e. Menetapkan besarnya tantiem, gaji dan fasilitas/tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Melimpahkan wewenang penetapan remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSM kepada Dewan Komisaris setelah memperoleh masukan dari Direktur Utama BSM.
 - g. Persetujuan pembayaran zakat sebesar 2,5% dari laba bersih tahun 2009.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
RUPSLB tanggal 29 Juni 2010 dengan keputusan yang terdiri dari:
 - a. Persetujuan pengangkatan , Ramzi A. Zuhdi sebagai anggota Dewan Komisaris baru dan memberhentikan Sdri. Srie Sulistyowati selaku Direktur karena habis masa tugasnya.
 - b. Persetujuan pengangkatan seorang anggota Direksi baru yaitu Achmad Syamsudin.
 - c. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi yaitu Amran Nasution, Zainal Fanani dan Sugiharto.

II. DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa BSM melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris BSM telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Bank Indonesia, Undang-undang Perseroran Terbatas dan ketentuan GCG.

Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada BSM maupun pada bank dan perusahaan lainnya.

Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BSM mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- a. Memastikan terus terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap jenjang organisasi dibantu oleh unit-unit kerja terkait
- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, pengawasan atas kebijaksanaan Direksi serta pemberian nasehat kepada Direksi
- c. Melaksanakan pengawasan atas risiko usaha BSM dan upaya manajemen melakukan pengendalian intern
- d. Memberikan tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan rencana pengembangan strategis BSM yang diajukan Direksi.
- e. Memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemegang saham.
- f. Dalam melakukan pengawasan tersebut, Dewan Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BSM.
- g. Didalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BSM, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan

hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BSM atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BSM.
 - i. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan BSM.
 - j. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
2. Independensi Dewan Komisaris
- Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Bank wajib memiliki Komisaris independen yaitu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank. Selain itu PBI tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Jumlah anggota Dewan Komisaris BSM saat ini adalah 5 (lima) orang. Tiga orang diantaranya atau sama dengan 60% anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi.

3. Susunan Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan	Representasi Pemegang Saham
Achmad Marzuki	Komisaris Utama/Independen	Akta No. 10 tgl. 19 Juni 2008 dalam RUPSLB tanggal 19 Juni 2008	Juni 2008- Juni 2011	Independen
Abdillah	Komisaris/Komisaris Independen	Akta No. 10 tgl. 19 Juni 2008 dalam RUPSLB tanggal 19 Juni 2008	Juni 2008- Juni 2011	Independen
Ramzi A. Zuhdi	Komisaris Independen	Akta No. 16 tgl 29 Juni 2010 dalam RUPSLB tanggal 29 Juni 2010	Juni 2010- Juni 2015	Independen
Tardi	Komisaris	Akta No. 10 tgl. 19 Juni 2008 dalam RUPSLB tanggal 19 Juni 2008	Juni 2008- Juni 2011	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Lilis Kurniasih	Komisaris	Akta No. 10 tgl. 19 Juni 2008 dalam RUPSLB tanggal 19 Juni 2008	Juni 2008- Juni 2011	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
-----------------	-----------	---	-------------------------	-------------------------------

Riwayat hidup Dewan Komisaris adalah:

Nama dan Jabatan	Biografi
<p style="text-align: center;">Achmad Marzuki Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Palembang, 25 Juli 1939. Lulusan Universitas Indonesia Tahun 1980.</p> <p>Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen BSM, beliau pernah menjabat sebagai <i>Senior Advisor</i> Dewan Komisaris BSM, Komisaris Utama PT Bumi Daya Plaza, Direktur Utama PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) dan Direktur PT Bank Bumi Daya (Persero).</p> <p><i>Training</i> yang pernah diikuti antara lain <i>Business Workshop, Supervised Achievement Motivation Training & Consultant, Insurance and Development Banking, Course on Development and Promotion Small Enterprises</i> oleh EDI/IBRD, Seminar Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan, <i>Top Management Program of Asian Institute, Risk Management in Retail Banking</i>.</p>
<p style="text-align: center;">Abdillah Komisaris Independen</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Brebes, 21 Februari 1947. Lulusan Universitas Indonesia 1977.</p> <p>Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BSM, beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Audit BSM, Ketua Pengawas Yayasan Kesejahteraan PT Bumi Daya, Komisaris PT Estika Sedaya Finance, Ketua Badan Pengawas Yayasan THT PT Bank Bumi Daya (Persero), dan Kepala Urusan Pengawasan Intern PT Bank Bumi Daya (Persero) .</p> <p><i>Training</i> yang pernah diikuti antara lain <i>Kursus Financial Accounting, Kursus Audit Inspection and Control, Seminar Management Accounting, Kursus Asset Liability Management, Top Management Program</i> dan <i>Sertifikat Qualified Internal Auditor (QIA)</i>.</p>
	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Jambi, 5 Mei 1952. Lulusan Universitas Gajah Mada tahun 1972 dan Meraih Master di Iowa State University tahun 1989.</p>

<p style="text-align: center;">Ramzi A. Zuhdi Komisaris Independen</p>	<p>Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen BSM, beliau pernah menjabat sebagai Direktur DPbS Bank Indonesia dan Direktur Keuangan PT Mekar Prana Indah.</p> <p><i>Training</i> yang pernah diikuti antara lain Islamic Banking, Program Eksekutif, Sertifikasi Manajemen Risiko, Leadership Program dan Refreshment Risk Management.</p>
<p style="text-align: center;">Lilis Kurniasih Komisaris</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung, 13 Januari 1958. Lulusan Institut Pertanian Bogor 1981. Berbagai kursus dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain:</p> <p>Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris BSM, beliau pernah menjabat sebagai <i>Commercial Banking Center Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Operations Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kepala Divisi Pembiayaan Korporasi PT Bank Syariah Mandiri, Wakil Kepala Cabang Kebayoran PT Bank Exim dan Kepala Bagian Kredit Menengah Bandung Lapangan Raya PT Bank Exim.</i></p> <p><i>Training</i> yang pernah diikuti antara lain Analisa Kredit, <i>Asset dan Liabilities, Investment Management, Advance Financial Analysis, Quality Service Delivery, Sertifikasi Manajemen Risiko-1, Assesment Perkreditan, Negotiation Skill, SOS Implementasi Basel II & ERM, Operation Risk Management dan Leaders Forum.</i></p>
<p style="text-align: center;">Tardi Komisaris</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Sukoharjo, 12 Mei 1964. Lulusan Universitas Negeri Sebelas Maret dan Pasca Sarjana di Universitas Padjajaran.</p> <p>Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan BSM, beliau pernah menjabat sebagai <i>Group Head Credit Recovery II PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dept. Head Loan Collection I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dept. Head Loan Disbursement PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dept. Head Consumer Loan Disbursement PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Credit Operation & Control Loan Operations Development PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Group Head pada Credit Operation & Control Credit Administration PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.</i></p> <p><i>Training</i> yang pernah diikuti antara lain <i>Loan Syndication Workshop, Pendidikan Ketrampilan Manajerial, Training Debt Restructuring and Loan SYN, Credit Training for Lending, Marketing Analysis, Strategy & MPD, Sertifikasi Manajemen Risiko-1 dan 2, Risk Management in Banking dan Leaders Forum.</i></p>

4. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat, Dewan Komisaris melakukannya melalui berbagai aktivitas dan masukan atau rekomendasi secara tertulis kepada Direksi. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Renumerasi dan Nominasi.

Selama tahun 2010, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap kinerja bank, profil risiko, tingkat kesehatan bank, kebijakan manajemen risiko, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit intern/ekstern, *human capital*, penanganan NPF, teknologi informasi, penerapan GCG, implementasi sistem pengendalian intern, implementasi KYC dan AML dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil pengawasan realisasi kinerja BSM, pelaksanaan program kerja bank dan dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal yang perlu terus-menerus mendapat perhatian manajemen dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja BSM sebagai berikut:

- a. Menyalurkan dana pada aktiva produktif dengan bobot ATMR yang rendah.
- b. Meningkatkan ekspansi pembiayaan dengan fokus pada segmen UMKM secara lebih hati-hati.
- c. Melakukan pencarian nasabah baru melalui penentuan *targeted customer* atas dasar sektor ekonomi unggulan.
- d. Mengintensifkan monitoring dan deteksi dini dengan melakukan *mapping* dan *watch list* terhadap nasabah pembiayaan lancar yang berpotensi mengalami penurunan kolektibilitas.
- e. Meningkatkan intensitas pemantauan terhadap nasabah-nasabah NPF dengan fokus penyelesaian pada nilai absolut dan memastikan agar pembiayaan *existing* tidak mengalami penurunan kolektibilitas.
- f. Melakukan peningkatan kualitas SDM pembiayaan terutama yang terlibat langsung dalam proses pembiayaan.
- g. Meningkatkan fungsi pengawasan dan kepatuhan prosedur, ketertiban administrasi pembiayaan, dan efektivitas pengendalian intern pada proses pemberian pembiayaan.
- h. Mengendalikan *overhead* dengan menjaga disiplin anggaran dan efisiensi pada seluruh aktivitas, tanpa mengurangi kualitas layanan dan kelancaran operasional BSM.
- i. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi *fee based income* terutama dari transaksi *remittance*, *trade*, *e-banking* dan lain-lain.
- j. Meningkatkan pemahaman risiko dan pengendalian intern kepada seluruh pegawai.

5. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal sebulan sekali. Rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berupa Rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi atau Direktur Bidang.

Daftar kehadiran Rapat Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Pejabat	Rapat Komisaris*	Rapat Komisaris Direksi**	Rapat Direksi Komisaris***
	(14 kali)	(4 kali)	(16 kali)
Achmad Marzuki	13	4	15
Abdillah	14	4	16
Ramzi A. Zuhdi	8	1	9
Tardi	12	3	13
Lilis Kurniasih	13	3	12

Keterangan:

- * Rapat Komisaris adalah rapat internal Dewan Komisaris
- ** Rapat Komisaris – Direksi adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi atau Direktur Bidang
- *** Rapat Direksi – Komisaris adalah rapat dimana inisiatif rapat berasal dari Direksi dengan mengundang Dewan Komisaris

6. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank.

7. Kebijakan Remunerasi

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Proses penetapan remunerasi didasarkan pada hasil kajian Komite Remunerasi dan Nominasi dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. *Benchmarking* yang dilakukan melalui *Salary survey* yang dilakukan oleh Biro Riset majalah Info Bank tahun 2009 tentang biaya remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya) terhadap *the closest competitor* dan *Salary survey* yang sama terhadap bank-bank *peer group*;
- b. Mempertimbangkan kinerja perusahaan;
- c. Inflasi tahun 2009 sebesar 2,78%.

Hasil kajian tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan oleh RUPS.

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris selama tahun 2010 meliputi gaji dan kompensasi lainnya termasuk tantiem adalah sebesar Rp4,026 miliar mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2009 sebesar Rp3,477 miliar.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Rp
Gaji Rp/Tahun	5	Rp 1,765 miliar
Tunjangan Rp/Tahun	5	Rp 2,261 miliar
TOTAL		Rp 4,026 miliar

8. Pelatihan Dewan Komisaris

Selama tahun 2010 Dewan Komisaris BSM telah mengikuti seminar untuk menunjang pelaksanaan tugas dan meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris BSM, meliputi Seminar *Risk Management in Retail Banking*, Seminar Kontroversi Pemberian *Fee Terhadap Nasabah Dana Perbankan* dan Seminar *Senior Management Risk Summit 2010, Leadership for Sustainable Risk Management Framework*.

III. DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan BSM untuk kepentingan dan tujuan BSM sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kinerja Direksi dievaluasi oleh Dewan Komisaris baik secara individual maupun kolektif berdasarkan kriteria yang disusun oleh Komite Remunerasi dan Remunerasi. Pelaksanaan penilaian dilakukan pada tiap akhir periode tutup buku. Hasil penilaian kinerja Direksi oleh Dewan Komisaris disampaikan dalam RUPS.

1. Tugas dan Tanggung jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi senantiasa berpegang dan berpedoman pada Anggaran Dasar maupun ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BSM berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan.

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor internal, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor eksternal.

Direksi mengungkapkan kebijakan-kebijakan BSM yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses antara lain melalui *News Letter*, *SMS*, *intranet*, majalah internal dan media komunikasi lainnya.

Tugas dan Tanggung jawab Direksi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan BSM sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.
- b. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis BSM dalam bentuk rencana korporasi (*Corporate Plan*) dan rencana bisnis (*Business Plan*).
- c. Menetapkan struktur organisasi yang lengkap dengan rincian tugas di setiap divisi.
- d. Mengendalikan sumber daya yang dimiliki BSM secara efektif dan efisien.
- e. Menciptakan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, menjamin terselenggaranya fungsi audit intern perusahaan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Pengendalian Intern BSM sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- f. Memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan BSM (*stakeholders*).

2. Susunan Direksi

Nama Pejabat	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode Jabatan
Yuslam Fauzi	Direktur Utama	– Akta No. 83 22 Juni 2005 dalam RUPSLB tanggal 22 Juni 2005 (I) – Akta No. 10 tgl. 19 Juni 2008 dalam RUPSLB tanggal 19 Juni 2008 (II)	II (19 Juni 2008-2011) dan I (22 Juni 2005-19 Juni 2008)
Hanawijaya	Direktur	– Akta No. 83 22 Juni 2005 dalam RUPSLB tanggal 22 Juni 2005 (I) – Akta No. 10 tgl. 19 Juni 2008 dalam RUPSLB tanggal 19 Juni 2008 (II)	II (19 Juni 2008-2011) dan I (22 Juni 2005-19 Juni 2008)
Srie Sulistyowati	Direktur	– Akta No. 119 19 Juni 2007 dalam RUPSLB tgl 19 Juni 2007	I (19 Juni 2007-2010)
Amran P. Nasution	Direktur	– Akta No. 119 tgl.19 Juni 2007 dalam RUPSLB tanggal 19 Juni 2007 (I) – Akta No. 16 tgl 29 Juni 2010 dalam RUPSLB tanggal 29 Juni 2010 (II)	II (29 Juni 2010-2015) dan I (19 Juni 2007-2010)
Zainal Fanani	Direktur	– Akta No. 119 tgl.19 Juni 2007 dalam RUPSLB tanggal 19 Juni 2007 (I) – Akta No. 16 tgl 29 Juni 2010 dalam RUPSLB tanggal 29 Juni 2010 (II)	II (29 Juni 2010-2015) dan I (19 Juni 2007-2010)
Sugiharto	Direktur	– Akta No. 10 tgl. 19 Juni 2008 dalam RUPSLB tanggal 19 Juni 2008 (I)	I (19 Juni 2008-2011)
Achmad Syamsudin	Direktur	– Akta No. 16 tgl 29 Juni 2010 dalam RUPSLB tanggal 29 Juni 2010 (I)	I (29 Juni 2010-2015)

Seluruh Anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Direksi BSM telah memenuhi ketentuan *fit & proper test* dari Bank Indonesia, UU Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG.

Seluruh Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank atau perusahaan lain.

Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Surat Kuasa dari Direksi kepada Kepala Unit Kerja bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas operasional Bank namun tidak mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Pembagian Tugas Anggota Direksi

Pada akhir tahun 2010, BSM melakukan restrukturisasi organisasi, yang mengakibatkan perubahan komposisi Direksi menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama:

- a. Menjalankan visi BSM dengan menetapkan strategi dan kebijakan BSM
- b. Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan kinerja yang harus dilakukan
- c. Terkoordinasinya kegiatan kerja seluruh anggota Direksi dan EVP berikut aparat dibawahnya untuk mencapai hasil yang optimal
- d. Terselenggaranya aktivitas Divisi Audit Intern dan Komite Manajemen Risiko yang berada langsung di bawahnya agar mencapai rencana kerja yang ditetapkan
- e. Terciptanya hubungan yang harmonis antara Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham, Pegawai, Nasabah, dan Pemerintah/Bank Indonesia dalam rangka menciptakan *good corporate governance*
- f. Terselenggaranya pengelolaan Manajemen Risiko di BSM sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- g. Terkoordinasinya pembinaan terhadap seluruh Kepala Divisi/Unit/Tim Kerja dan Cabang
- h. Terbinanya hubungan dengan seluruh mitra kerja BSM agar dapat terwujud hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Direktur Pembiayaan Korporasi & Treasury

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan di bidang pembiayaan korporasi dan treasury berdasarkan prinsip syariah, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Direktorat Pembiayaan Korporasi & Treasury meliputi bidang Pembiayaan Korporasi & Investasi, Pembiayaan Korporasi Cabang, Pembiayaan Khusus dan Sindikasi, Tresuri dan Perbankan Internasional sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Direktur Pembiayaan Mikro Kecil

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan di bidang pembiayaan mikro dan kecil berdasarkan prinsip syariah, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Direktorat Pembiayaan Mikro – Kecil meliputi bidang Pembiayaan Kecil, Mikro dan Program, Pembiayaan Konsumer, Pegadaian, *Mass Banking* dan Pengembangan Bisnis dan Produk dalam melaksanakan aktifitas bidang pembiayaan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Direktur Pembiayaan Menengah

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan di Direktorat Pembiayaan Menengah berdasarkan prinsip syariah, serta kebijakan pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Memimpin dan mengkoordinir seluruh unit kerja di Direktorat Pembiayaan Menengah meliputi bidang Pembiayaan Komersial, Restrukturisasi, Penyelesaian Pembiayaan, Hubungan Korporasi & Hukum dan Sarana & Logistik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Direktur Kepatuhan

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BSM di bidang Kepatuhan, Jaringan, *Human Capital*, *Training* dan Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Kinerja.
- b. Memimpin dan mengkoordinir penetapan langkah-langkah yang diperlukan di bidang Kepatuhan, Jaringan, *Human Capital*, *Training* dan Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Kinerja untuk memastikan BSM telah memenuhi kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

Direktur Manajemen Risiko

- a. Menetapkan strategi dan kebijakan yang sesuai dengan visi perusahaan dengan menjalankan strategi dan kebijakan BSM di bidang Manajemen Risiko, Sistim & Teknologi, Operasi, Akuntansi dan Sisdur & Pengawasan.
- b. Mengevaluasi perkembangan bank di bidang Manajemen Risiko, Sistim & Teknologi, Operasi, Akuntansi dan Sisdur & Pengawasan dan merumuskan kebijakan yang diperlukan.

3. Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa Direksi mengadakan Rapat Direksi di luar jadwal yang ditentukan tersebut.

Daftar kehadiran Rapat Direksi tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Pejabat	Periode Januari s.d Juni 2010		Periode Juli s.d Desember 2010	
	Rapat Direksi (32 kali)	Rapat Direksi dan Komisaris (7 kali)	Rapat Direksi (28 kali)	Rapat Direksi dan Komisaris (9 kali)
Yuslam Fauzi (Direktur Utama)	25	6	25	8
Hanawijaya (Direktur)	25	7	21	7
Srie Sulistyowati (Direktur)	27	7		
Amran P. Nasution (Direktur)	24	6	23	8
Zainal Fanani (Direktur)	26	7	25	8
Sugiharto (Direktur)	24	6	24	8
Achmad Syamsudin (Direktur)			24	8

4. Kebijakan Remunerasi

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi selama tahun 2010 meliputi gaji dan kompensasi lainnya termasuk tantiem adalah sebesar Rp 15,882 miliar mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2009 Rp 12,005 miliar. Proses penetapan remunerasi Direksi sama dengan yang telah diuraikan pada bagian kebijakan remunerasi Dewan Komisaris.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun	
	Direksi	
	Orang	Rp
Gaji Rp/Tahun	6	Rp. 5,848 miliar
Tunjangan Rp/Tahun	6	Rp 10,034 miliar
TOTAL		Rp 15,882 miliar

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
Rp2 miliar ke atas	6	
Rp1 miliar s.d Rp2 miliar		4
Rp500 juta s.d Rp1 miliar		1
Rp500 juta ke bawah		

Sedangkan rasio gaji tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Rasio
1.	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	16,37%
2.	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,11%
3.	Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi an terendah	1,11%
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	4,77%
5.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai terendah	78,16%

5. Pelatihan Direksi

Untuk meningkatkan kompetensi dan untuk menunjang pelaksanaan tugas Direksi BSM, selama tahun 2010 anggota Direksi BSM telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar meliputi:

- a. Seminar “*Why Indonesia’s economy will fly as High as an Eagle in the Next Decades*”
- b. *Risk Management Workshop* (New York)
- c. Seminar 6th *World Islamic Economic Forum* (WIEF) – Malaysia
- d. *Temenos Community Forum* – Berlin
- e. *Coaching For Excellence*
- f. Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2
- g. Seminar Akhir Tahun Perbankan Syariah tahun 2010 Bank Indonesia, Jakarta
- h. *English Course*
- i. Perspektif Pencegahan dan Penanganan Pidana Perbankan
- j. Seminar Memperkuat Manajemen Bank Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Perbankan Yang Sehat

IV. KOMITE AUDIT

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), pada tanggal 1 April 2005, BSM telah membentuk Komite Audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Komite Audit telah dilengkapi dengan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) sebagai pedoman kerja dan acuan pelaksanaan tugas anggota Komite Audit.

1. Independensi Anggota Komite

Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

2. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit BSM telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yaitu:

- a. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
 - b. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Komite Audit paling kurang melakukan evaluasi terhadap:
 - 1) Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern;
 - 2) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris,
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
3. Susunan Anggota Komite Audit
- Susunan anggota Komite Audit BSM ditetapkan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, minimal terdiri dari:
- a. Seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua,
 - b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan, dan
 - c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Sampai dengan 30 September 2010 personil Komite Audit BSM berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang Ketua yang dijabat oleh Komisaris Independen dan 2 orang anggota yang berasal dari pihak independen di luar BSM, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Abdillah	Ketua, Komisaris Independen
Kasmadi Adrianto	Anggota, Pihak Independen
Tjeppey Kustiwa	Anggota, Pihak Independen

Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris BSM No. 12/008/RAKOM tanggal 2 Agustus 2010, sejak tanggal 1 Oktober 2010 dilakukan penambahan 1 anggota Komite Audit yaitu Sdr. Ramzi A. Zuhdi, Komisaris Independen, sehingga susunan Anggota Komite Audit per 1 Oktober 2010 berjumlah 4 orang, dengan susunan sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Abdillah	Ketua, Komisaris Independen
Ramzi A. Zuhdi	Anggota, Komisaris Independen
Kasmadi Adrianto	Anggota, Pihak Independen
Tjeppey Kustiwa	Anggota, Pihak Independen

Riwayat Hidup Anggota Komite Audit

- a. Abdillah (Ketua)
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

- b. Ramzi A.Zuhdi
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
 - c. Kasmadi Adrianto (Anggota)
Lahir di Metro, Lampung, tanggal 6 November 1947. Sarjana Administrasi Universitas Diponegoro Semarang. Berkarir di Bank Indonesia dari 1978-2003 dengan penugasan terutama di bidang audit intern dan pengawasan/pemeriksaan bank umum, dengan jabatan terakhir Deputy Direktur Pemeriksaan Bank I. Berpengalaman mengikuti pelatihan di luar negeri antara lain di Hyderabad (India), Washington DC, Paris, Frankfurt, dan Sydney. Tahun 2004 sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Saat ini bertugas sebagai anggota Komite Audit BSM.
 - d. Tjeppy Kustiwa (Anggota)
Lahir di Bandung tanggal 17 Desember 1957. Lulusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1985 dan S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1994. Berpengalaman mengikuti berbagai training dan seminar antara lain di bidang yang berkaitan dengan tugas Komite Audit, Akuntansi, Perbankan, *Financial Restructuring and Go Public Procedure*, *Consolidation Financial Report* dan *Information Technology*. Memulai karir di Bank Bumi Daya tahun 1986 hingga 2000, bekerja di Prasetio *Strategic Consulting*-Andersen, Ernst & Young *Advisory Services*, anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia dan saat ini sebagai anggota Komite Audit BSM di samping bekerja pada *CBA Consulting*.
4. Rangkap Jabatan Anggota Komite
 - a. Tidak ada Direksi BSM maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Audit
 - b. Ketua Komite Audit merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
 5. Laporan Kerja Komite Audit
Selama tahun 2010, Komite Audit BSM telah melakukan evaluasi atas laporan audit intern yang mencakup audit rutin dan audit khusus serta laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik. Evaluasi tersebut disertai saran/rekomendasi telah disampaikan seluruhnya kepada Dewan Komisaris. Di samping itu, Komite Audit juga telah menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Kegiatan Komite Audit dalam tahun 2010 dilakukan dalam bentuk pertemuan dalam rangka mengikuti Rapat Direksi dan Komisaris (RADIRKOM), Rapat Komisaris dan Direksi (RAKOMDIR), Rapat Komisaris (RAKOM), pembahasan hasil evaluasi Komite Audit, hasil pertemuan Komite Audit dengan satuan-satuan kerja serta hasil kegiatan lainnya.

Kegiatan-kegiatan Komite Audit dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji kegiatan Divisi Audit Intern Tahun 2009.
- b. Mengkaji laporan keuangan publikasi Bank Triwulan IV Tahun 2009, Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2010.
- c. Mengkaji tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kegiatan Audit kepada Dewan Komisaris.
- d. Me-review laporan tahunan BSM Tahun Buku 2009.
- e. Menyusun rekomendasi penunjukan kembali KAP Purwantoro, Sarwoko dan Sandjaja (Ernst & Young) sebagai auditor laporan keuangan BSM Posisi 31/12/2010.
- f. Mengkaji Rencana Audit Tahunan Divisi Audit Intern Tahun 2010.
- g. Mengkaji perubahan nama KAP Purwantoro, Sarwoko dan Sandjaja (Ernst & Young) menjadi KAP Purwantoro, Suherman dan Surja (Ernst & Young).
- h. Mengkaji laporan kegiatan dan hasil pemeriksaan Divisi Audit Intern Triwulan IV Tahun 2009 serta Triwulan I dan II Tahun 2010.
- i. Menyusun *Draft* Revisi Piagam Komite Audit BSM.
- j. Monitoring perkembangan *Core Banking System*.
- k. Mengkaji mengenai rekening administratif dan kaitannya dengan Posisi Devisa Neto .
- l. Mengkaji perubahan nama KAP Purwantoro, Sarwoko dan Sandjaja (Ernst & Young) menjadi KAP Purwantoro, Suherman dan Surja (Ernst & Young) (27.12.2010).
- m. Mengkaji tindak lanjut hasil audit Kantor Akuntan Publik atas audit laporan keuangan Bank Tahun Buku 2009.
- n. Menyusun laporan tahunan Komite Audit tahun 2009.
- o. Menyusun laporan Komite Audit dalam Laporan Tahunan BSM Tahun Buku 2009.

Di samping itu, Komite Audit juga melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, antara lain mengkaji *draft* Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Semester II Tahun 2009 dan menyusun revisi Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris BSM.

6. Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat secara berkala, sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Rapat dilakukan sedikitnya 1 (satu) bulan sekali. Selama tahun 2010 Komite Audit mengadakan rapat lebih dari 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite Audit tercantum pada tabel di bawah.

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran
Abdillah	35	35
Ramzi A. Zuhdi	35	11
Kasmadi Adrianto	35	35
Tjeppy Kustiwa	35	35

7. Pelatihan Komite Audit

Selama tahun 2010, anggota Komite Audit telah mengikuti berbagai pelatihan dan seminar dalam rangka pengembangan kompetensi anggota Komite Audit sebagai berikut:

- a. Mengikuti Seminar Audit Committee Journey in Indonesia: *Performance Evaluation and Action Plan For 2010*, IKAI, Jakarta.
- b. Mengikuti Seminar *Preparing Audit Committee for Full Adoption IFRS in 2012* di Hotel Le Meridien Jakarta.

V. KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perseroan, khususnya untuk memastikan bahwa sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi Perseroan telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan asas keadilan dan transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - 2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
- c. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk tahun 2010 adalah sebagaimana tabel berikut ini:

Nama	Jabatan
Achmad Marzuki	Sebagai Ketua (Komisaris Independen)
Abdillah	Sebagai Anggota (Komisaris Independen)
Tardi	Sebagai Anggota (Komisaris)
Eka B. Danuwirana	Sebagai Anggota (Kepala Divisi)
Achmad Fauzi	Sebagai Anggota (Kepala Divisi)

Riwayat Hidup Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

a. Achmad Marzuki (Ketua)

Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

- b. Abdillah
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
 - c. Tardi
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
 - d. Eka B. Danuwirana
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Kepala Divisi
Lahir di Tegal, tanggal 11 April 1969. Menyelesaikan Sarjana pada Fakultas Teknik University of Missouri dan Master dari Fakultas Teknik Purdue University. Memiliki pengalaman di berbagai perusahaan antara lain sebagai *Executive Manager, Senior Consultant, General Manager, dan Director*. Bergabung dengan BSM sejak 2007. Saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi *Human Capital*.
 - e. Achmad Fauzi
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian *Corporate Secretary*.
3. Rangkap Jabatan Anggota Komite
 - a. Tidak ada Direksi BSM maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - b. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi tidak merangkap sebagai ketua pada Komite Lain.
 4. Laporan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2010, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan 3 (tiga) kali rapat dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Membahas tentang remunerasi dan nominasi pengurus BSM.
 - b. Mereview besaran remunerasi pegawai BSM dibandingkan dengan bank lain khususnya *peer group*.
 - c. Membahas calon ketua Dewan Pengawas Syariah BSM.

5. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran
Achmad Marzuki	3	2
Abdillah	3	3
Tardi	3	1
Eka B. Danuwirana	3	3
Achmad Fauzi	3	3

VI. KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko
Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 9/004-SKB/KOM.DIR tanggal 18 Juli 2007. Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko
 - b. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

- c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
2. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko
Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 30 September 2010 terdiri dari:

Nama	Jabatan
Abdillah	Sebagai Ketua (Komisaris Independen)
Lilis Kurniasih	Sebagai Anggota (Komisaris)
Kasmadi Adrianto	Sebagai Anggota (Pihak Independen)
Tjeppy Kustiwa	Sebagai Anggota (Pihak Independen)

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko sesuai SK No.12/409-Kep/DIR tanggal 1 September 2010:

Nama	Jabatan
Ramzi A. Zuhdi	Sebagai Ketua (Komisaris Independen)
Abdillah	Sebagai Anggota (Komisaris Independen)
Lilis Kurniasih	Sebagai Anggota (Komisaris)
Edyanto Rachman	Sebagai Anggota (Pihak Independen)

Riwayat Hidup Anggota Komite Pemantau Risiko

- a. Ramzi A Zuhdi (Ketua)
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
- b. Abdillah
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
- c. Lilis Kurniasih
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris
- d. Kasmadi Adrianto
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Komite Audit
- e. Tjeppy Kustiwa
Riwayat hidup dapat dilihat pada bagian Komite Audit
- f. Edyanto Rachman

Menyelesaikan pendidikan S1 Fisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1978 dan Magister Manajemen Universitas Indonesia (UI) pada tahun 1991. Memulai karir sebagai Supervisor pada Parts Department PT Astra Motor Sales tahun 1978. Bergabung dengan Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) pada tahun 1984 sebagai staf Urusan Sistem Informasi, selanjutnya sebagai Kepala Tim ALCO Support, Wakil Kepala Cabang Pontianak dan terakhir sebagai Kepala Cabang Tasikmalaya. Dalam perjalanan karirnya di PT Bank Mandiri (Persero) pernah menjabat sebagai Department Head MIS - *Strategy & Performance Group, Regional Risk Manager* Bandung dan *Regional Risk Manager* Jakarta Sudirman. Kursus dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain *Bank Management Course* di Stockholm, INSEAD Singapore dan SESPIBANK. Sejak Oktober 2010 menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko BSM.

3. Rangkap Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko
 - a. Tidak ada Direksi BSM maupun Direksi bank lain yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.
 - b. Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap sebagai anggota Komite Audit.

4. Laporan Kerja Komite Pemantau Risiko
 Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat minimal sebulan sekali. Selama tahun 2010, Komite Pemantau Risiko telah melakukan 16 kali pertemuan dengan beberapa agenda penting dan produk yang dihasilkan antara lain:
 - a. Mengevaluasi kinerja, profil risiko dan kesehatan bank setiap bulan;
 - b. Membahas Rencana Bisnis Bank;
 - c. Membahas perkembangan proyek *new core banking system*;
 - d. Monitoring penanganan 50 debitur terbesar dengan kolektibilitas non lancar;
 - e. Menyusun *draft* revisi Piagam Komite Pemantau Risiko;
 - f. Mengkaji penyempurnaan parameter *inherent risk* terkait *credit risk* dan *operational risk*, yang berpengaruh secara signifikan dan menggambarkan kondisi sebenarnya terhadap profil risiko bank.

5. Rapat Komite Pemantau Risiko
 Rapat Komite dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

Nama	Periode Januari 2010 - September 2010		Periode Oktober 2010 - Desember 2010	
	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran	Jumlah Rapat	Tingkat Kehadiran
Abdillah	11	11	5	5
Lilis Kurniasih	11	11	5	4
Kasmadi Adrianto	11	11	-	-
Tjeppy Kustiwa	11	11	-	-
Ramzi A Zuhdi	-	-	5	5
Edyanto Rachman	-	-	5	5

VI. DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

BSM sebagai Bank Umum Syariah dalam menjalankan usahanya senantiasa diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sebagai perwakilan DSN – MUI pada lembaga keuangan syariah dan bersifat independent. Seluruh pedoman produk pendanaan, pembiayaan dan operasional BSM harus disetujui oleh DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Tugas dan Tanggung jawab

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdiri dari:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*);
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; sesuai dengan masukan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja terkait.
- c. Memberi opini syariah proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
- e. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pengawasan

DPS melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah BSM setelah sebelumnya mendapat masukan dari unit kerja terkait meliputi:

- a. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru BSM berdasarkan masukan dari unit kerja terkait, berupa:
 - 1) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
 - 2) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Apabila sudah ada fatwa, maka DPS melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Tetapi jika belum ada fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
 - 3) Mengkaji sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dengan unit kerja terkait.

- 4) Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
- b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BSM berdasarkan masukan dari unit kerja terkait, berupa:
- 1) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - 2) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan.
 - 3) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP.
 - 4) Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud.
 - 5) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.

Pelaporan

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
 - b. Semester dimaksud adalah periode 6 (enam) bulanan yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.
 - c. Laporan hasil pengawasan DPS meliputi antara lain:
 - 1) Kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dan
 - 2) Kertas kerja pengawasan terhadap kegiatan Bank.
2. Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Sampai dengan 31 Desember 2010, Susunan Dewan Pengawas Syariah tidak mengalami perubahan dibanding tahun 2009 yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	Prof. KH. Ali Yafie	Ketua
2.	Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec	Anggota
3.	Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	Anggota

Riwayat hidup Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Biografi
	Warga Negara Indonesia, lahir di Wani, Donggala, Sulawesi Tenggara, 1 September 1926. Merupakan salah satu ulama berpengaruh di Indonesia.

<p>Prof. KH. Ali Yafie Ketua Dewan Pengawas Syariah</p>	<p>Sebelum menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia, Rektor di IIQ Jakarta, Guru Besar di berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, Dekan di Fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, Inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur dan Hakim Pengadilan Agama Ujung Pandang</p>
<p>Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA., MH. Anggota Dewan Pengawas Syariah</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 3 Mei 1968. Lulus dari Fakultas Syariah IAIN Jakarta tahun 1991, S-2 MBA dari IPWI Jakarta dan S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta tahun 2003. Saat ini tengah menyelesaikan pendidikan S-3 di bidang <i>Islamic Economic and Finance</i> di Universitas Trisakti, Jakarta.</p> <p>Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau pernah menjabat sebagai Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI, Dosen S-2 Program PSTTI Universitas Indonesia dan Dosen S-2 Program IEF Universitas Trisakti.</p>
<p>Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec, Anggota Dewan Pengawas Syariah</p>	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Sukabumi, 12 Mei 1967. Meraih gelar PhD di bidang <i>Micro Finance</i>, dari <i>University of Melbourne Australia</i> tahun 2004. Gelar Master di bidang Ekonomi <i>International Islamic University (IIU)</i>, Malaysia tahun 1992.</p> <p>Sebelum menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah BSM, beliau pernah menjabat sebagai Komite Ahli Pengembangan Perbankan Syariah pada Bank Indonesia, Anggota Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI dan Dosen Tazkia.</p>

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS telah melakukan pertemuan rutin maupun insidental sebanyak 16 kali.

Nama Pejabat	Rapat Dewan Pengawas Syariah (16 kali)
Prof. KH Ali Yafie	4
Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec	13
Drs. H. Mohammad Hidayat, MBA, MH	16

Selama tahun 2010 DPS telah melakukan pengawasan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan bahwa produk dan layanan BSM telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan DSN.
- b. Memberikan masukan dan opini pada seluruh pedoman kerja operasional dan manual produk.

- c. Menyerahkan laporan pengawasan syariah kepada Bank Indonesia setiap semester pada tahun 2010, yang memuat antara lain:
- 1) Hasil pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank meliputi tujuan, karakteristik, akad dalam produk, kesesuaiannya dengan Fatwa DSN- MUI, *review system* dan prosedur produk baru.
 - 2) Hasil pengawasan terhadap kegiatan bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank. Bentuk pengawasan berupa analisis laporan hasil audit intern, penetapan dan pemeriksaan jumlah uji petik transaksi, *review* terhadap SOP terkait aspek syariah.
 - 3) Opini syariah sebanyak 7 (tujuh) opini terkait dengan produk, transaksi maupun operasional meliputi tentang Produk *Mudharabah Musytarakah*, Transaksi *Forward Berdasarkan Real Transaction*, Layanan Transaksi Transfer *Multi Currencies*, Pembiayaan Alat Berat, Pembelian Emas Secara Tidak Tunai Yang Digadaikan (*Rahn*) Kepada Bank, operasional bank Periode I yaitu 1 Januari 2010- 30 Juni 2010, dan operasional bank per Periode II yaitu 1 Juli 2010 - 31 Desember 2010.
 - 4) Metodologi dan teknik pengambilan uji sampel pemeriksaan.

3. Kebijakan Remunerasi

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

Total remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2010 meliputi gaji dan kompensasi lainnya termasuk tantiem adalah sebesar Rp0,772 miliar. Proses penetapan remunerasi DPS sama dengan yang telah diuraikan pada bagian kebijakan remunerasi Dewan Komisaris.

Jenis remunerasi yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rp
Gaji Rp/Tahun	3	Rp 0,772 miliar
Tunjangan/Fasilitas lain Rp/Tahun	-	-
TOTAL		Rp0,772 miliar

4. Rangkap Jabatan anggota DPS

Nama	Jabatan Rangkap DPS di
Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec	1. PT Asuransi Takaful Indonesia, 2. PT Schroders Investment Management, 3. Lembaga Pengembangan Export Indonesia.
Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH	1. Asuransi Manulife Syariah,

-
2. Asuransi Allianz Syariah,
 3. UUS Bank BTN Syariah.
-

5. Sekretaris Dewan Pengawas Syariah

Rahmat Hidayat, lahir 22 Oktober 1973. Alumnus Fakultas Syariah Jurusan Perdata Pidana Islam Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1999. Saat ini sedang menempuh S-2 Jurusan SDM di Program Magister Manajemen STIE Kusuma Negara Jakarta Timur. Karirnya sebagai *Executive Secretary Officer* dimulai pada Juli 2010. Seminar yang pernah diikuti *Legal Aspects of Islamic Asset Securitisation & Insolvency Regims*, 5th IFSB.

H. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Per posisi Desember 2010, anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham di BSM dan tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya maupun Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan mengungkapkan apabila terdapat kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada BSM maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Tabel kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi:

Nama Pejabat	Kepemilikan Saham di BSM	Kepemilikan Saham di Perusahaan Lain
Achmad Marzuki (Komisaris Utama)	Nihil	Nihil
Abdillah (Anggota Dewan Komisaris)	Nihil	Nihil
Ramzi A. Zuhdi (Anggota Dewan Komisaris)	Nihil	Nihil
Tardi (Anggota Dewan Komisaris)	Nihil	Nihil
Lilis Kurniasih (Anggota Dewan Komisaris)	Nihil	Nihil
Yuslam Fauzi (Direktur Utama)	Nihil	Nihil
Hanawijaya (Direktur)	Nihil	Nihil
Srie Sulistyowati	Nihil	Nihil

(Direktur)		
Amran P. Nasution (Direktur)	Nihil	Nihil
Zainal Fanani (Direktur)	Nihil	Nihil
Sugiharto (Direktur)	Nihil	Nihil
Achmad Syamsudin (Direktur)	Nihil	Nihil

I. **SHARES OPTION**

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sampai dengan akhir Desember 2010, BSM tidak melakukan *shares option*.

J. **BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI**

Buy back shares dan *buy back obligasi* adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah terbitkan dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2010, BSM tidak melakukan *buy back shares* maupun *buy back obligasi*.

K. **PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA SKALA BESAR**

BSM memiliki telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar serta, tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK.

L. **PERMASALAHAN HUKUM**

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi BSM selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Permasalahan hukum yang terjadi di BSM untuk periode Januari – Desember 2010 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum tetap)	4	
Dalam proses penyelesaian	10	1
Total	14	1

Perkara hukum antara BSM dengan PT Atriumasta Sakti

Pada tanggal 12 Januari 2009, BSM digugat oleh PT Atriumasta Sakti melalui Badan Arbitrase syariah Nasional (Basyarnas) dengan register perkara No.16/tahun 2008/Basyarnas/Ka.Jak. dari proses persidangan tanggal 16 September 2009, Majelis Arbitrase Basyarnas telah memutuskan antara lain menghukum BSM untuk mengembalikan kepada PT Atriumasta Sakti dana sebesar Rp878,791 juta dan biaya-

biaya lainnya yang didukung oleh bukti-bukti yang telah diverifikasi oleh KAP dengan perkiraan sebesar Rp11,647 miliar.

Atas keputusan Majelis Arbitrase tersebut, tanggal 10 November 2009 BSM mengajukan permohonan pembatalan putusan Basyarnas ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan registrasi perkara No.792/Pdt.G/2009/PAJP. Dari proses persidangan, tanggal 10 Desember 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan BSM atas pembatalan putusan Basyarnas.

Atas putusan tersebut, PT Atriumasta Sakti dan Majelis Arbitrase Basyarnas mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Pada Desember 2010, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan banding tersebut dan membatalkan keputusan pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pada 31 Desember 2010, BSM telah membentuk penyisihan atas estimasi kerugian atas perkara hukum tersebut sebesar Rp12 miliar.

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis BSM dan kepentingan ekonomis pribadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama atau pihak terafiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Pengendali. Selama tahun 2010, transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BSM telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

BSM tidak terlibat di dalam kegiatan politik dan tidak memberikan donasi untuk kepentingan politik. Sebaliknya, kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab BSM terhadap masyarakat. Penjelasan secara lebih rinci diuraikan pada bagian Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan 2010 ini.

O. NOTARIS, KONSULTAN HUKUM DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK BSM

I. Notaris di Kantor Pusat

1. Notaris: Badarusyamsi, SH, MKn.

Alamat: Komplek Ruko Mutiara Faza Blok RD/4 Jl. Raya Condet No. 27, Jakarta 13760

2. Notaris: Imas Fatimah, SH.

Alamat: Menara Cyber 2, Lt. 22 Jl. HR. Rasuna Said Blok X. 5, No. 13 Jakarta 12950

3. Notaris: Harun Kamil, SH.

Alamat: Jl. Hang Lekir I No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12120

4. Notaris: Sutjipto, SH.

Alamat: Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190

II. Konsultan Hukum

1. Konsultan Hukum: Hanafiah Ponggawa & Partners.

Alamat: Wisma 46, Lt.41 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

2. **Konsultan Hukum: Dias & Associate Law Office.**

Alamat: CityLofts Sudirman Tower, Lt. 7 Unit 729 Jl. KH. Mas Mansur No. 121, Jakarta 10220

3. **Konsultan Hukum: Karimsyah Law Firm.**

Alamat: Plaza Mutiara, Lt. 7 Lingkar Mega Kuningan Kav. 1 & 2, Jakarta 12950

4. **Konsultan Hukum: Tasrif-Arfah-Panggabean Advokat & Penasehat Hukum.**

Alamat: Jl. Palbatu Raya No. 7, Jakarta 12870

III. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik : Purwantono, Sarwoko & Sandjaja.

Alamat: Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Penunjukan Kantor Akuntan Publik melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. Untuk menjamin independensi, penunjukan Partner pada Kantor Akuntan Publik maksimal 3 tahun berturut-turut dan Kantor Akuntan Publik maksimal 6 tahun berturut-turut.

Sesuai dengan keputusan RUPS BSM No. 15 Notaris Harun Kamil, SH tanggal 29 Juni 2010, antara lain memutuskan untuk memberikan kuasa kepada Dewan komisaris, setelah mendapatkan rekomendasi Komite Audit, untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor laporan keuangan tahun buku 2010 dan biaya jasa yang wajar. KAP BSM tahun 2010 adalah Purwantono, Suherman & Surja dengan imbalan jasa sebesar Rp690 juta (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) sebelum PPN. Imbalan jasa tersebut tidak termasuk biaya-biaya langsung yang berhubungan dengan penugasan audit (*out of pocket expenses*).

Ruang lingkup audit laporan keuangan tahun buku 2010 meliputi:

1. Laporan Neraca, Laporan Rugi Laba, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas;
2. Laporan Perubahan dana investasi terikat;
3. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil;
4. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat;
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

P. MASALAH DAN KENDALA YANG DIHADAPI BSM

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada transaksi Pembiayaan Murabahah

Pada tahun 2004 dan tahun 2005 kantor pusat dan kantor cabang BSM telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk masa pajak Januari s.d. Desember 2003 dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dengan total sebesar Rp37,649 miliar berkenaan BSM melaksanakan penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah dalam bentuk Pembiayaan Murabahah.

Terhadap SKPKB dan STP tersebut di atas, BSM tidak bersedia melaksanakan pembayaran dengan alasan terdapat permasalahan status hukum perpajakan dari transaksi Pembiayaan Murabahah, yang saat ini berlaku belum secara spesifik dan

eksplisit mengatur kegiatan usaha bank syariah khususnya pembiayaan murabahah sehingga diperlukan proses penafsiran.

BSM berpendapat bahwa pembiayaan murabahah yang dilakukan BSM adalah jasa perbankan sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga sesuai dengan UU No.8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dikecualikan dari pengenaan PPN.

Ditjen Pajak berpendapat bahwa kegiatan transaksi murabahah yang dilakukan oleh BSM terutang PPN karena kegiatan tersebut dilakukan dengan berdasarkan prinsip jual beli barang dan kegiatan transaksi murabahah tidak termasuk jenis jasa di bidang perbankan.

Selanjutnya pada tahun 2010, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 yang berlaku sejak tanggal 25 Mei 2010. Pada pasal 3 ayat 2 poin b dan paragraf penjelasan disebutkan bahwa pengenaan PPN atas transaksi murabahah terhadap beberapa bank syariah tertentu ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan paragraf penjelasan tersebut, jumlah PPN BSM yang ditanggung pemerintah adalah sebesar Rp25,542 miliar dari jumlah SKPKB dan STP yang diterima BSM sebesar Rp37,649 miliar.

BSM berkeyakinan bahwa selisih antara jumlah PPN yang ditanggung oleh pemerintah dan jumlah SKPKB dan STP yang diterima BSM tidak akan ditagih kembali sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang tersebut.

Pada tanggal 15 Oktober 2009, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Penjualan atas Barang Mewah yang berlaku per 1 April 2010. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah termasuk jasa yang tidak dikenai PPN.

Q. RENCANA STRATEGIS BANK

BSM menyusun Rencana korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis bank (*business plan*) secara realistis, komprehensif, terukur dan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*) serta mengantisipasi perubahan internal dan eksternal serta disesuaikan dengan visi dan misi Bank.

Realisasi Rencana Bisnis Bank Tahun 2010

Implementasi prinsip-prinsip GCG dalam Rencana Bisnis Bank dibagi berdasarkan 5 (lima) prinsip GCG meliputi *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Professional* dan *Fairness* (TARProF), sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *Transparency* dilakukan melalui publikasi Laporan Keuangan & *Self Assessment* pelaksanaan GCG pada media massa, *Annual Report* dan *homepage* Bank, publikasi laporan keuangan dan perhitungan bagi hasil secara berkala melalui brosur/*leaflet* untuk nasabah, pengungkapan remunerasi pengurus BSM dan *internal fraud* dalam Laporan GCG; *Up-dating* ketentuan internal dalam Bank SE di *intranet* yang dapat di akses seluruh jajaran BSM.

2. Pelaksanaan prinsip *Accountability* dilakukan melalui Rapat-rapat internal Pengurus, Komite-komite, Pejabat Eksekutif dan pihak terkait, *Cost Efficiency* di seluruh unit kerja, penilaian bulanan dan triwulanan melalui monitoring realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tingkat unit kerja Kantor Pusat dan Cabang, *Performance contract* dan *Performance Appraisal* untuk seluruh pegawai.
3. Pelaksanaan prinsip *Responsibility* dilakukan melalui kepatuhan terhadap berbagai ketentuan regulator (UU, PBI & SEBI, PSAK, PPATK, Fatwa DSN; pengkinian/revisi Kebijakan/Pedoman/SE internal; kegiatan *Corporate social Responsibility* (CSR) yang sebagian besar bersinergi dengan LAZNAS BSM UMAT.
4. Pelaksanaan prinsip *Professional* dilakukan melalui penerbitan *Risk Opinion*, *Compliance Certificate*, *Compliance Review*, *Compliance Opinion/Note*; Keputusan Komite Sisdur (KKS) untuk penerbitan ketentuan internal dan Komite Manajemen Risiko (KMR); penggunaan jasa *Appraisal* Eksternal, *Auditor* Eksternal untuk pemeriksaan/*audit* Laporan Keuangan; penyelenggaraan *tender* melalui Tim Pengadaan & Pengendalian Barang dan Jasa (TPPBJ); pemutakhiran daftar rekanan, *Appraisal*, Notaris, *Auditor* Eksternal dan penunjukan Komisaris dan Pihak Independen dalam Komite-Komite.
5. Pelaksanaan prinsip *Fairness* dilakukan melalui implementasi *Human Capital Strategy*; pemberian *reward* pegawai seperti Tunjangan Prestasi Unit Kerja (TPUK) triwulanan, insentif dan bonus; penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin berupa pembinaan, peringatan (SP1, SP2, SP3) dan PHK bagi pegawai bermasalah (*fraud*); mutasi, promosi/rotasi/demosi pegawai dan pejabat unit kerja.

R. TINGKAT KESEHATAN BANK

Hasil penilaian tingkat kesehatan Bank per posisi 31 Desember 2010 yang dilakukan secara *self assessment* memperoleh peringkat 2A dengan predikat **Baik**.

No	Faktor yang dinilai	Rasio	Ratin	Nilai	Keterangan
1	Permodalan (<i>Capital</i>) = CAR	11,48%	1	0,50	Baik
2	Kualitas Aset (<i>Asset Quality</i>)	0,96	1	1,00	Cukup Baik
3	Rentabilitas (<i>Earnings</i>)	2,34%	2	0,20	Baik
4	Likuiditas (<i>Liquidity</i>)	20,69%	2	0,20	Baik
5	Sensitivitas thd pasar (<i>Sensitivity to market</i>)	41731.35%	1	0,05	Sangat Baik
	Hasil Akhir Nilai Aspek Finansial (CAELS)			2,45	
	PREDIKAT			BAIK	
6	MANEJEMEN				
	Manajemen Umum	A		A	
	Manajemen Risiko	A			
	Manajemen Kepatuhan	A			
	NILAI (Faktor Finansial + Manajemen)			2 A	
	Peringkat Komposit			2	
	PREDIKAT			BAIK	

S. UPAYA MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GCG

1. Media Penyebaran Informasi

Penyebaran informasi kepada seluruh *stakeholders* merupakan bagian penting dari peningkatan prinsip transparansi informasi secara internal dan eksternal, yang diharapkan membantu, menjaga dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan persepsi positif dari para *stakeholders* terhadap kebijakan dan kegiatan BSM. Selain melalui media cetak nasional, penyebaran informasi juga dilakukan dengan:

1. Situs Internet : www.syariahmandiri.co.id.
2. Majalah internal BSM.
3. Televisi/Radio.
4. Forum-forum pengajian
5. Media komunikasi antara BSM dengan pegawai melalui berbagai fasilitas yang disediakan seperti *intranet*, Bank SE, forum doa pagi, dsb.

Selain itu, informasi tentang BSM dapat pula diperoleh pada Divisi Hukum dan Hubungan Korporasi yang beralamat pada :

Kantor Pusat PT Bank Syariah Mandiri
Gedung Bank Syariah Mandiri
Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta 10340 – Indonesia.
Telp. (62 – 21) 2300509, 39839000 (*hunting*).
Fax (62 – 21) 39832989.

2. Etika (*Code Of Conduct*)

Sejak tahun 2002, BSM telah memiliki *Code of Conduct* yang mengacu pada *akhlaqul karimah* (budi pekerti yang mulia). *Code of Conduct* dimaksudkan untuk memberikan pedoman berperilaku yang sesuai dengan nilai dan budaya yang BSM harapkan, yaitu islami, profesional, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi dengan semua pihak baik rekan sekerja, kalangan internal BSM maupun hubungan dengan nasabah, rekanan serta regulator.

Beberapa aspek penting yang diatur dalam *Code of Conduct* BSM antara lain terkait dengan aspek budaya BSM, benturan kepentingan, kerahasiaan, penyalahgunaan jabatan, perilaku *insiders*, integritas akurasi data bank, integritas sistem perbankan, pengelolaan rekening pegawai, komitmen pernyataan kepatuhan pada *form annual disclosure*, sanksi pelanggaran/ketidakpatuhan dan pengawasan pelaksanaan serta Pemutakhiran.

Sebelum menandatangani pernyataan kepatuhan terhadap *Code of Conduct*, setiap pegawai BSM diwajibkan untuk membaca, memahami dan menghayati *Code of Conduct* dengan baik dan benar. Sosialisasi terhadap penerapan *Code of Conduct* senantiasa dilakukan kepada segenap insan BSM, mulai dari level operasional sampai dengan *top management*.

Setiap pegawai diwajibkan untuk melaporkan pelanggaran atas penerapan *Code of Conduct* kepada atasan dengan tembusan ke Divisi Human Capital, sedangkan untuk pelanggaran yang melibatkan unsur pimpinan BSM maka laporan disampaikan ke

Divisi *Human Capital*. Seluruh laporan tersebut harus disertai data dan/atau bukti pendukung yang akurat agar pelanggaran dapat diproses lebih lanjut.

Sepanjang tahun 2010, BSM melakukan monitoring atas penerapan *Code Of Conduct* terutama pada jajaran pejabat eksekutif terkait aspek penyalahgunaan jabatan, benturan kepentingan, kerahasiaan dan penerapan *la-risywah, no kickback, no special payment*. Selain itu, BSM juga melakukan penandatanganan pernyataan komitmen terhadap penerapan GCG dan *Code of Conduct* terutama oleh Kepala Kantor Cabang seluruh Indonesia.

Penerapan *Code of Conduct* BSM di Kantor Cabang antara lain dilakukan dengan:

1. Peningkatan fungsi dan peran *supervisor* dalam memberikan teladan, memastikan adanya pemahaman atas peraturan yang berlaku bagi unit kerja yang disupervisinya, memeriksa kembali (*re-check*) setiap transaksi (*posting*) operasional yang dilakukan.
2. Peningkatan kewaspadaan dan keamanan aset BSM.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan *jobdesc* masing-masing.
4. Menghindarkan diri dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengedepankan kepentingan BSM.
5. Pelaporan setiap penyimpangan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai melalui media **Kotak Pos Fraud**
6. Koordinasi DJN dengan DHC untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, apabila pelanggaran CoC.

3. Deklarasi 1 Muharam 1432 Hijriyah

Dalam rangka meningkatkan komitmen implementasi GCG yang berkesinambungan yang sejalan dengan penerapan nilai-nilai etika dalam *Code of Conduct*, pada tanggal 6 Desember 2010 pegawai BSM yang diwakili oleh Kepala Unit Kerja secara bersama-sama melakukan Deklarasi 1 Muharam 1432 Hijriyah.

Deklarasi tersebut merupakan wujud komitmen insan BSM dalam berkontribusi memperjuangkan perbaikan peradaban Indonesia melalui perbaikan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Perjuangan untuk Indonesia dan peradaban spiritual yang lebih baik memerlukan kesungguhan, pengorbanan, integritas, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas seperti dicontohkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW untuk membangun peradaban segenap umat.

Sejalan dengan moto BSM “*better legacy for better Indonesia*”, insan BSM dituntut memiliki cita-cita panjang dan meninggalkan *legacy* yang baik. Membangun BSM menjadi *The Great BSM* berarti pula membangun Indonesia.

4. Nilai-Nilai Perusahaan

Untuk menyelaraskan gerak dan langkah insan BSM dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan, BSM menentukan *Shared Values* yang menjadi acuan nilai perusahaan yang disepakati bersama dalam bertingkah laku dengan standar tertentu.

Shared Values BSM disingkat dengan kata “*ETHIC*”. Kata “*ETHIC*” sendiri berarti “*set of moral principles*” yaitu himpunan prinsip-prinsip moral sebagai tatanan perilaku mulia yang membentuk keunggulan insan BSM yang terdiri atas:

Dalam praktek sehari-hari, *Shared Values* BSM diterjemahkan ke dalam perilaku-perilaku utama (*core behavior*).

Nilai (<i>Shared Values</i>)	Perilaku Utama (<i>Core Behavior</i>)
<p>Excellence: berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perfection: berkomitmen pada kesempurnaan. • Ownership: mengembangkan sikap rasa saling memiliki yang positif. • Prudence: menjaga amanah secara hati-hati dengan selalu memperhitungkan risiko atas keputusan yang diambil dan tindakan yang dilakukan. • Competence: meningkatkan keahlian sesuai tugas yang diberikan dan tuntutan profesi bankir.
<p>Teamwork: mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi</p>	
<p>Humanity (Insaaniyah): Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius</p>	
<p>Integrity (Shidiq): menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji</p>	
<p>Customer Focus (Tafdhiilu Al-'Umalaa): memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan BSM sebagai mitra yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trust: mengembangkan sikap saling percaya yang didasari pikiran dan perilaku positif. • Result: memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi <i>stakeholders</i>. • Respect: menghargai pendapat dan kontribusi orang lain. • Effective Communication: mewujudkan iklim lalu-lintas pesan yang lancar dan sehat, serta menghindari kegagalan dengan selalu meningkatkan keterampilan berkomunikasi. • Sincerity: meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah. • Universality: mengembangkan nilai-nilai kebaikan yang secara umum diterima oleh seluruh umat manusia. • Social Responsibility: memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan sosial tanpa mengabaikan tujuan perusahaan. • Honesty: menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap perilaku. • Discipline: melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dan tuntutan perusahaan serta nilai-nilai syariah. • Responsibility: menerima tugas sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. • Good Governance: melaksanakan tata kelola organisasi yang sehat. • Innovation: proaktif menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk

terpercaya dan menguntungkan.

memberikan layanan lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor.

- **Customer Satisfying:** mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan.

Selama tahun 2010, sosialisasi *Shared Values* BSM dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan antara lain:

1. *Spirit of the Week*
2. Lomba Cerdas Cermat dan Ketangkasan *Shared Values* BSM
3. Lomba menyanyikan lagu Ethic
4. Pesan-pesan manajemen dalam setiap pertemuan
5. Tema-tema dalam Rapat Kerja dan kegiatan besar BSM
6. Modul-modul *training* pegawai BSM

5. Whistle-Blowing System BSM

Sejalan dengan komitmen implementasi GCG, BSM mendisain sedemikian rupa Kebijakan *Whistle-Blowing System* (WBS) untuk mendeteksi secara dini *fraud* yang terjadi. Melalui sistem ini, BSM dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan pola pengawasan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh pegawai sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan BSM.

BSM telah melakukan persiapan implementasi kebijakan WBS sepanjang tahun 2010 yaitu melakukan sosialisasi kebijakan WBS kepada segenap jajaran BSM melalui *training* dan *reading and discussion* bagi pegawai baru maupun pegawai *existing*. Sosialisasi kebijakan WBS ditujukan untuk menghindari adanya kerugian yang lebih besar dan menjadi saluran alternatif dalam melaporkan adanya pelanggaran terutama yang dilakukan pihak-pihak yang memiliki jabatan tertentu yang sulit dijangkau. Selain itu, WBS juga mendorong proses monitoring yang berkesinambungan dapat berjalan optimal, baik yang dilakukan antara atasan dan bawahan maupun antara atasan dengan atasannya lagi.

Mekanisme WBS BSM dilakukan melalui:

1. Sistem Informasi Kepatuhan (SIK), merupakan aplikasi *online* dan *realtime* dalam mendukung fungsi kepatuhan terkait dengan GCG, *Code of Conduct* dan *compliance procedure*.
2. *Operational Risk Management Information System* (ORMIS), merupakan sistem aplikasi untuk mengidentifikasi, memonitor dan memitigasi kejadian risiko operasional BSM.
3. Catatan Tingkat Koreksi dan Pencegahan (CTKP), merupakan daftar catatan seluruh pelanggaran yang dilakukan *level* fungsional pada struktur Kantor Cabang.

Mekanisme pelaporan pelanggaran dalam SIK, ORMIS dan CTKP dilakukan sesuai prosedur masing-masing yang telah dibakukan. Apabila kebenaran atas laporan pelanggaran tersebut nyata terbukti maka akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan audit.

Ke depannya, BSM akan terus meningkatkan implementasi kebijakan WBS terkait dengan pengaduan pelanggaran dari *stakeholders* di luar BSM sehingga potensi terjadinya risiko reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada BSM dapat dihindari.

T. CORPORATE SECRETARY

Corporate Secretary BSM dijabat oleh Kepala Divisi Hubungan Korporasi dan Hukum yang mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

Direksi BSM dengan Surat Keputusan No.10/014-KEP/DIR tanggal 22 Januari 2008, telah mengangkat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dan Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan BSM yang dirangkapkan kepada Kepala Divisi Hubungan Korporasi dan Hukum (DKH).

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, *Corporate Secretary* dibantu oleh fungsi hukum, korporat *event*, protokoler, kesekretariatan, komunikasi/promosi, *media relations* dan *institutional relation* dalam berhubungan dengan pihak eksternal maupun internal BSM.

Selain itu, mengingat pegawai merupakan salah satu elemen penting dalam penciptaan citra perusahaan, *Corporate Secretary* BSM juga memiliki tugas menyebarkan informasi mengenai BSM kepada segenap pegawai, termasuk menyampaikan program dan kebijakan manajemen. Informasi tersebut disampaikan melalui media internal antara lain: Buletin BSM, Forum Doa Pagi Senin, Pengajian Rabuan, dzikir Jumat pagi, *newsletter*, *intranet*, temu pegawai, serta sosialisasi ke kantor wilayah dan cabang.

Fungsi dan peran *Corporate Secretary* di BSM serta segenap unit pendukung telah diatur dalam Surat Keputusan No.10/014-KEP/DIR tanggal 22 Januari 2008 dengan tugas pokok:

1. Mengikuti perkembangan pasar dan kondisi eksternal BSM khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Perbankan Syariah.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas pemahaman BSM dan setiap informasi yang dibutuhkan pihak eksternal BSM yang berkaitan dengan kondisi internal dan/atau hal-hal khusus yang ingin diketahui publik.
3. Memberikan masukan kepada Direksi BSM untuk menjalankan ketentuan/Undang-undang yang berlaku antara lain tentang Perseroan, Obligasi, Saham Perbankan Syariah, Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
4. Sebagai penghubung antara BSM dengan institusi eksternal yang mewakili masyarakat.
5. Mengingatkan Direksi BSM tentang tanggung jawabnya untuk melaksanakan GCG yang optimal sesuai tujuan perusahaan agar tercipta image perusahaan yang lebih baik dan meningkatkan laba perusahaan secara berkesinambungan.
6. Memastikan berjalannya fungsi Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite-Komite.
7. Mengkoordinir *Self Assessment* dan Pelaporan Pelaksanaan GCG BSM sesuai PBI, GCG dan Bapepam.
8. Menyiapkan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dari anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan keluarganya dalam kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peran lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
9. Menghadiri dan membuat risalah rapat Direksi dan Dewan Komisaris
10. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham

Hubungan dengan *stakeholders* dilakukan melalui kegiatan temu analisis, paparan publik, penerbitan buletin kinerja keuangan triwulanan, penerbitan laporan keuangan triwulanan,

tengah-tahunan dan tahunan. Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya juga dapat mengakses informasi mengenai BSM dan kegiatannya di situs web, www.syariahamandiri.co.id.

Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh *Corporate Secretary* selama tahun 2010, dalam kaitan dengan hubungan dengan *stakeholders* antara lain:

1. *Media Gathering* yang melibatkan Pers dan Insan BSM
2. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan mitra BSM antara lain:
 - a. Perum Pegadaian
 - b. Telkom
 - c. Sahid Tours
 - d. Tazkia
 - e. Badan Wakaf Nasional
 - f. PT Berlian Laju Tanker
3. Mengadakan berbagai *event* dalam rangka membangun citra BSM yang kokoh antara lain:
 - a. Acara UMKM Award
 - b. Mengikuti *Islamic Book Fair*
 - c. Pameran Pameran *Franchise & license expo* 2010, Pameran festival ekonomi syariah di Surabaya dan Pameran peresmian KUR TKI di Surabaya
 - d. Asia Pasific Convergence and Exhibition (Apconex) 2010
 - e. Expo pembiayaan koperasi dan UMKM 2010
 - f. REI Expo bulan Mei 2010 di Jakarta
 - g. Kegiatan klinik perbankan 2010
 - h. Agrinex Expo 2010
 - i. Bazar perbankan dan UMKM di Surabaya
 - j. REI Expo bulan Oktober 2010
4. Mengadakan berbagai acara terkait dengan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) antara lain:
 - a. Acara sunatan massal
 - b. Santunan anak yatim
 - c. Buka puasa bersama 1000 (seribu) anak yatim
 - d. Pembiayaan Qordhul Hasan
 - e. Pemberdayaan masyarakat dengan budidaya jamur
 - f. Pembangunan mesjid

I. Profil Corporate Secretary BSM

Achmad Fauzi, lahir 4 November 1965. Lulusan Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Karirnya dimulai dari Chase Manhattan Bank tahun 1989, kemudian di Bank Duta (1989-1990), Bank Putera (1990-1995), Bank IFI (1995-2005), dan sejak September 2005 bergabung dengan BSM. Telah mengikuti berbagai *training* dan seminar, termasuk Sertifikasi Manajemen Risiko oleh BSMR di Jakarta. Selain aktif di BSM, Achmad Fauzi juga aktif di Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Kompartemen Perbankan Syariah (KPbS) Perbanas.

II. Daftar Siaran Pers yang dikeluarkan oleh BSM

No	TANGGAL	URAIAN
1	6 Januari 2010	BSM Hadir di Wonosari dan Bantul
2	27 Januari 2010	BSM Hadir di Gorontalo
3	2 Maret 2010	BSM Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Gatehouse Bank London
4	15 Februari 2010	BSM Relokasi Cabang Purwokerto
5	10 Maret 2010	BSM Tandatangani Kerjasama dengan PT AXA Mandiri Financial Services
6	26 Maret 2010	BSM Hadir di Ternate, Maluku Utara
7	24 Maret 2010	Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelar BSM Gelegar Hadiah
8	14 April 2010	Laba BSM Tahun 2009 Naik 48,47%
9	12 Mei 2010	BSM Tandatangani Kerjasama dengan Kementerian LH
10	18 Juni 2010	BSM Jalin Kerjasama dengan Universitas Andalas
11	9 Juni 2010	BSM Hadir di Sorong dan Mamuju
12	7 Juli 2010	BSM Hadir di Palangka Raya
13	13 Juli 2010	Laba BSM Triwulan I 2010 Naik 36,98%
14	15 Juli 2010	BSM Peroleh Penghargaan Kinerja Sangat Bagus Selama 10 Tahun Berturut-Turut
15	28 Juli 2010	BSM Tandatangani Kerjasama Pemberian Diskon
16	8 Agustus 2010	BSM Hadir di Kupang
17	12 Agustus 2010	Laba Bersih BSM Semester I 2010 Naik 57,14%
18	19 Agustus 2010	BSM Resmikan 7 Outlet Baru di Solo
19	9 September 2010	BSM Raih Annual Report Award
20	6 Oktober 2010	BSM Buka Cabang Pondok Kelapa
21	20 Oktober 2010	BSM Resmikan Cabang Ambon dan Cengkareng
22	13 November 2010	Bank Syariah Mandiri (BSM) Gelar BSM Gelegar <i>Hadiah</i>
23	16 November 2010	BSM Resmikan Cabang Sukabumi
24	23 November 2010	Laba Bersih BSM Kuartal III 2010 Naik 61,39 %.
25	28 November 2010	BSM Resmikan KCP Sepinggan dan Balikpapan Baru

26	24 Desember 2010	BSM Gelar UMKM dan Education Awards 2010
----	------------------	--

U. LAPORAN INTERNAL AUDIT

Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, BSM telah memiliki Divisi yang menjalankan fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yaitu Divisi Audit Intern selanjutnya disingkat DAI. DAI dipimpin oleh Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki jalur komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris.

Untuk mewujudkan visi BSM, “menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha” serta mematuhi peraturan yang berlaku, DAI telah melakukan audit berbasis risiko (*risk based audit*) dan juga Standar Pelaksanaan Audit Intern Bank (SPFAIB). Dengan demikian BSM tidak sekedar terpercaya tetapi menjadi pilihan utama mitra usahanya.

1. Piagam Audit Internal

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, DAI telah memiliki Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) sebagai pedoman dasar yang mengatur tentang kedudukan, wewenang dan tanggung jawab, serta metode kerja dalam menjalankan tugas auditor internal untuk mewujudkan sistem pengendalian intern yang efektif di BSM.

Piagam Audit Internal merupakan salah satu pilar kebijakan *Good Corporate Governance* yang penting dan telah berjalan efektif terutama terkait dengan penerapan prinsip akuntabilitas, independensi dan kewajaran dalam pelaporan keuangan.

2. Tujuan, Fungsi dan Tanggung Jawab DAI

Divisi Audit Intern memiliki tujuan untuk:

- a) Membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat;
- b) Menjaga dan memastikan perkembangan bank ke arah perkembangan yang wajar dan sehat.

Sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Audit Intern BSM tanggal 27 April 2005, tugas dan fungsi strategis DAI adalah:

- a) Protektif, yaitu memastikan terciptanya ketaatan Bank terhadap kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang ditetapkan melalui analisis di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan (*on-site*) maupun pengawasan (*off-site*);
- b) Konstruktif, yaitu menjaga tingkat kehematan penggunaan sumber daya yang optimal dan efektivitas hasil yang maksimal melalui saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang di-*review* pada semua tingkatan manajemen;
- c) Konsultatif, yaitu memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi seluruh manajemen sebagai penyempurnaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui Mengidentifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi.

Selain itu DAI juga memiliki tanggung jawab profesi, meliputi:

- a) Memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya berdasarkan standar audit yang berlaku umum.
- b) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan dan nama baik Bank.
- c) Memiliki tanggung jawab terhadap profesinya dengan selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat dan seksama dengan berpegang teguh kepada kode etik auditor dan budaya “ETHIC” Bank.
- d) Tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan operasional dari unit kerja yang diaudit.
- e) Tidak melakukan audit terhadap unit kerja yang tugasnya mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan auditor intern yang bersangkutan dan kegiatan yang sebelumnya dilakukan oleh auditor intern yang bersangkutan.
- f) Senantiasa meningkatkan kemampuan teknis melalui pendidikan berkelanjutan minimal 180 jam per 3 tahun.
- g) Secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali dilakukan *review* oleh pihak ekstern, untuk menjamin bahwa pelaksanaan fungsi DAI telah sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- h) Secara konsisten dan berkesinambungan mengembangkan peran kemitraan dengan *auditee*, melalui komunikasi yang efektif untuk membahas dan menindaklanjuti semua temuan audit sehingga *auditee* dapat memahami dengan sebaik-baiknya mengenai risiko dan mitigasi penyimpangan yang ada.
- i) Wajib menyampaikan laporan atas hasil-hasil audit yang telah ditindaklanjuti, dan mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak-pihak yang berkepentingan (pembina sistem) sebagai upaya berkontribusi dalam perbaikan kinerja dan sistem kerja operasional BSM.
- j) Wajib memantau setiap tindak lanjut hasil temuan baik yang dilakukan oleh Unit Kerja terkait maupun oleh manajemen.

3. Visi dan Misi DAI

VISI: ” Menjadi auditor profesional yang memberikan rasa aman kepada *stakeholder*”

MISI:

- a) Mendorong pelaksanaan sistem pengendalian intern di seluruh unit kerja untuk mendukung terciptanya *Good Corporate Governance (GCG)*.
- b) Melaksanakan aktivitas audit dengan sistem yang terstandarisasi sesuai ISO 9001:2008 *Quality Management System*.
- c) Melakukan peningkatan profesionalisme secara berkesinambungan (*continuous improvement*) agar setiap penyimpangan dapat terdeteksi.

4. Uraian pelaksanaan kegiatan Divisi Audit Internal

Aktivitas yang telah dilakukan oleh Divisi Audit Internal antara lain:

- a) Merealisasikan audit (rutin dan non rutin/khusus) terhadap seluruh unit kerja Cabang dan Kantor Pusat sesuai dengan target dalam Rencana Audit Tahunan. Selain itu, DAI juga melakukan audit khusus/investigatif apabila terdapat permasalahan yang dapat mengganggu jalannya operasional Bank, pelanggaran terhadap Kode Etik Perusahaan dan prinsip *Good Corporate Governance* di seluruh lingkungan Bank.
Berdasarkan Rencana Kerja DAI Tahun 2010, target penugasan audit sesuai dengan metodologi *Risk Based Audit* mencakup 151 penugasan, meningkat dibandingkan penugasan audit tahun 2009 sebanyak 140 penugasan. Realisasi

audit tahun 2010 adalah sebanyak 243 penugasan (160,93% target 151 penugasan), dengan rincian:

- (1) Audit Rutin sebanyak 184 penugasan;
 - (2) Audit Non Rutin sebanyak 59 penugasan.
- b) Menerapkan penilaian terhadap pengendalian intern (*Intern Control Score/ICS*), mengacu pada pengukuran dampak (*impact*) dan frekuensi penyimpangan yang terjadi (*likelihood*). Penilaian ICS menjadi salah satu komponen nilai *Key Performance Indicator* (KPI) unit-unit kerja. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam perbaikan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan.
 - c) Menerapkan mekanisme *monitoring* atas seluruh temuan audit yang masih harus ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja (*auditee*) secara *online* melalui sistem aplikasi D-ONE (Daftar Monitoring Tindak Lanjut *Online*). Ketidakmampuan menyelesaikan *item* temuan yang masih harus ditindaklanjuti tersebut menjadi salah satu komponen pengurang nilai *Key Performance Indicator* (KPI) unit kerja. Setiap unit kerja dapat mengakses D-ONE untuk memonitor penyelesaian Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) yang berstatus *pending*.
 - d) Menyempurnakan manajemen kerja audit yang efektif melalui aplikasi *audit management system*.
 - e) Menyempurnakan pedoman *Risk Based Audit*. DAI memiliki Audit Teknologi Sistem Informasi (TSI) yang lingkup auditnya mencakup sarana fisik IT, aplikasi /*software* jaringan. Dengan pertimbangan efisiensi, audit terhadap cabang-cabang besar dengan permasalahan IT yang kompleks akan dilakukan oleh tim audit TSI.
 - f) Meningkatkan sarana monitoring penyelesaian/tindak lanjut hasil audit bagi seluruh *stakeholder* melalui bagian *Monitoring and Audit Development* (MAD). MAD memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - (1) Mengaplikasikan sistem *on-line* penyelesaian DMTL (D-ONE). Setiap unit kerja dapat mengakses D-ONE untuk memonitoring penyelesaian DMTL yang berstatus '*pending*'.
 - (2) Mengirimkan surat *Reminder* Penyelesaian DMTL, apabila unit kerja belum menindaklanjuti hasil audit dan/atau belum menyerahkan bukti pendukung relevan sesuai waktu yang disepakati (*target date*) atau paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya audit.
 - (3) Menyatakan tindak lanjut hasil audit 'selesai' jika unit kerja telah menyerahkan bukti-bukti pendukung penyelesaian temuan audit dimaksud.
 - (4) Dalam hal unit kerja tidak dapat menyelesaikan temuan/permasalahan karena suatu sebab, maka unit kerja dapat mengajukan permohonan penghapusan kepada Kepala DAI disertai bukti pendukung yang menunjukkan upaya tindak lanjut yang telah unit kerja lakukan.
 - (5) Jika unit kerja tidak juga menindaklanjuti hasil audit sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama, maka setiap *item* yang belum diselesaikan akan menjadi skor pengurang penilaian KPI unit kerja dengan bobot skor maksimal sebesar 7.
 - g) Berperan aktif sebagai mitra kerja (*counterpart*) auditor eksternal yaitu Bank Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), maupun Kantor Akuntan Publik (KAP). Yaitu memfasilitasi komunikasi antara manajemen dengan pihak auditor eksternal dan memantau tindak lanjut/penyelesaian temuan audit ekstern. Beberapa auditor eksternal yang melakukan audit/*review* terhadap BSM antara lain:
 - (1) Bank Indonesia

Bank Indonesia melakukan audit minimal setahun sekali dan memonitor tindak lanjut atas tanggapan audit di-*update* setiap 3 bulan sekali. Setiap *progress* tindak lanjut dilaporkan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Komisaris secara triwulanan.

- (2) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan audit minimal setiap tahun sekali dan *monitoring* tindak lanjut atas tanggapan audit di-*update* setiap 3 bulan sekali. *Progress* tindak lanjut dilaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris secara triwulanan.
- (3) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
BPK melakukan audit sewaktu-waktu sesuai prioritas kerja BPK, terakhir tahun 2005. Tindak lanjut atas tanggapan audit di-*update* setiap 3 bulan sekali. *Progress* tindak lanjut hasil audit tersebut dilaporkan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Komisaris secara triwulanan.
- (4) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
PPATK melakukan audit kepatuhan sewaktu-waktu sesuai prioritas kerja PPATK, antara lain pada tahun 2007 dan 2010. Tindak lanjut atas komitmen perbaikan dikaji setiap 3 bulan sekali. *Progress* tindak lanjut dilaporkan kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris secara triwulanan.
- (5) *Lloyd Register*
Lloyd's Register Quality Management (LRQA) adalah lembaga yang menerbitkan sertifikasi *ISO 9001:2008 Quality Management System*, bagi standar mutu audit DAI yang diperoleh pada tahun 2010. Sebelumnya, sejak tahun 2004 DAI telah mendapatkan sertifikat *ISO 9001:2000*. Sesuai *requirement ISO 9001:2008*, LRQA akan melakukan *surveillance visit* setiap 6 bulanan untuk mereview konsistensi implementasi *ISO 9001:2008* oleh DAI.
- (6) *External Review*
Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, DAI diharuskan menyampaikan laporan hasil kaji ulang (*review*) pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

DAI diwajibkan menyampaikan laporan hasil pengkajian ulang oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh Bank. Proses *review* ekstern terakhir dilakukan pada bulan Juni 2008 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. J. Tanzil & Rekan, untuk periode 1 Juni 2005 – 31 Mei 2008. *Review* penerapan SPFAIB 3 tahunan akan dilakukan pada tahun 2011.

- h) Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang efektivitas pengendalian intern pada saat *exit meeting audit* maupun saat pelatihan-pelatihan *in-house*, baik untuk

pegawai pelaksana maupun *officer* antara lain melalui *Branch Operations, Management Trainee Program* dan sebagainya.

5. Pengembangan Auditor

Dalam rangka memastikan kesinambungan pengembangan SDM, baik sisi kompetensi maupun *soft skill*, DAI senantiasa meningkatkan kualitas auditor dengan terus meningkatkan kemampuan teknis, melalui pendidikan berkelanjutan minimal 180 jam per 3 tahun per auditor sesuai dengan Piagam Audit Intern BSM.

Adapun bentuk pelatihan yang telah dilakukan DAI selama tahun 2010 meliputi:

- a. Forum Kepala SKAI
- b. Training *Continuous Auditing*
- c. *Training Treasury Audit*
- d. *Overview Perbankan Syariah*
- e. Pelatihan APU/PPT FKDKP
- f. *Workshop Risk Model Validation For Banking*
- g. *BSM Basic Financing*
- h. *IAIB Conference*
- i. *Workshop AMS*
- j. *Fraud Risk Management*
- k. *Training AMS*
- l. *Workshop Program Audit*

6. Profil Kepala Divisi Audit Internal

Priyono, lahir 17 Juli 1957. Alumnus Universitas Airlangga, Surabaya. Karirnya dimulai dengan menjadi auditor di salah satu Kantor Akuntan Publik, kemudian dilanjutkan dengan berkarir di Bank Dagang Negara (BDN) pada tahun 1985. Berbagai posisi yang ditempati antara lain Auditor Pemeriksa, Kepala Seksi Pengawasan, Kepala Tim Audit. Bergabung di BSM tahun 1999 sebagai Kepala Divisi SDI. Telah mengikuti berbagai *training* dan seminar, antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko oleh BSMR, *Workshop Risk Based Audit, Workshop Effective Risk Assessment* dan *Workshop Aplikasi Manajemen Audit di Perbankan serta Workshop Risk Model Validation For Banking*.

7. Sistem Pengendalian Internal BSM

Untuk mendukung pengelolaan operasional Bank yang sehat dan aman, BSM telah menerapkan suatu sistem pengendalian intern yang dituangkan dalam suatu Pedoman Standar sistem pengendalian intern yang disahkan oleh Direksi dalam Surat Edaran No. 6/018/OPS tanggal 6 Mei 2004, mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Penerapan sistem pengendalian intern didukung dengan struktur pengawasan dan pengelolaan sebagai berikut:

- a) Dewan Komisaris, menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan rapat-rapat Dewan Komisaris dan Direksi, baik yang bersifat berkala seperti evaluasi kinerja manajemen secara bulanan maupun insidental tentang kondisi terkini BSM. Selain itu, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- b) Direksi, melaksanakan kebijakan dan strategi sesuai Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui Dewan Komisaris, dan melaporkan kinerja BSM secara berkala

- kepada Dewan Komisaris. Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Intern yang efektif dan independen.
- c) Budaya Pengendalian, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran pegawai BSM telah berkomitmen untuk mewujudkan suatu budaya perusahaan yang telah disepakati bersama, dinyatakan secara tertulis, dan dipantau penerapannya secara terus-menerus, yang meliputi *Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, dan Customer Focus* (ETHIC).
 - d) Identifikasi dan Penilaian Risiko, BSM terus mengembangkan penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) sebagai upaya mengawal pertumbuhan Bank yang sehat dan berkesinambungan (*sustainable growth*) dan dalam rangka memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Unit Kerja Manajemen Risiko saat ini telah dilengkapi dengan kebijakan, tersedianya prosedur dan penetapan limit risiko, ketersediaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko yang menyeluruh.
 - e) Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi, sistem pengendalian intern yang efektif mensyaratkan adanya kegiatan pengendalian yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi dan menjadi kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap kegiatan Bank.
Penerapan fungsi pengendalian dan kepatuhan di BSM dilakukan dengan keberadaan Direktur Kepatuhan yang dibantu oleh Divisi Kepatuhan (DKN) dan Pengawas Kepatuhan & Prinsip Mengenal Nasabah (PKP) yang ditempatkan di unit-unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang. Infrastruktur dan perangkat pengendalian kepatuhan akan diuraikan dalam segmen lain pada Laporan Tahunan ini.
 - f) Sistem Akuntansi, informasi dan komunikasi, BSM telah memiliki sistem akuntansi dan informasi yang memadai dan terus dikembangkan sejalan dengan implementasi *Core Banking System* baru demi menghadapi kompleksitas bisnis Bank yang terus meningkat.
Pemeriksaan laporan keuangan BSM secara transparan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia dan telah mendapat persetujuan RUPS.
Penerapan manajemen risiko dan sistem teknologi informasi BSM dimaksudkan untuk mendukung kemudahan akses bagi nasabah dan pelayanan *'one stop shopping'* yang tetap mengacu pada PBI No.9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

8. Sistem, Prosedur dan Pengawasan

BSM telah membentuk Divisi Sisdur dan Pengawasan (DSP) melalui Surat Edaran Umum No.8/015/UMM tanggal 9 November 2006 yang bertanggung jawab dalam menyusun sistem dan prosedur yang jelas untuk mendukung tercapainya target BSM secara keseluruhan. Selain itu, DSP juga bertugas untuk memastikan pengawasan terhadap pembiayaan kolektibilitas 1 dan 2 telah dilakukan sehingga jumlah debitur *down grade* tidak melebihi jumlah debitur *up grade*.

Salah satu program kerja DSP pada tahun 2010 adalah konsolidasi manajemen risiko dengan Bank Mandiri sebagai implementasi atas Peraturan Bank Indonesia No.8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak.

Dua program konsolidasi manajemen risiko yang menjadi tugas DSP adalah:

- a) Membangun Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BSM serta memastikan seluruh kebijakan dan prosedur terkelola dengan baik serta memberikan kepastian hukum atas tindakan kerja yang dilakukan oleh setiap jajaran BSM.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut beberapa tanggung jawab yang diberikan kepada DSP adalah :

- (1) Memastikan ketersediaan pedoman operasional bank yang berorientasi kepada kecepatan pelayanan dan berjalannya fungsi pengawasan melekat
- (2) Memastikan pengawasan nasabah telah dilakukan pada pembiayaan kolektif 1 dan 2 (Rp1 miliar ke atas) sehingga berakibat pada terjaganya kualitas pembiayaan
- (3) Memastikan penanganan aspek-aspek pendukung keamanan pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan pedoman/ketentuan yang berlaku
- (4) Mempertahankan sertifikasi ISO 9001: 2008 bidang pembiayaan dan pelayanan

Kerangka Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BSM terdiri dari:

- (1) Anggaran Dasar, merupakan ketentuan pokok yang memuat tujuan dan kegiatan usaha bank berikut tugas dan tanggung jawab pemegang saham, dewan komisaris serta direksi dalam mengelola dan mengawasi bank. Anggaran Dasar ditetapkan oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menjadi urutan tertinggi dalam hierarki peraturan internal bank.
- (2) *Level* Kebijakan.
Kebijakan merupakan rangkaian asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. BSM memiliki 2 (dua) pilar kebijakan pokok yaitu Kebijakan Manajemen Risiko Bank Syariah Mandiri (KMRBSM) dan Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Bank Syariah Mandiri (KPIBSM). Sedangkan dalam tatanan organisasi terdapat 3 (tiga) kelompok kebijakan meliputi Kebijakan Bisnis, Kebijakan Operasional dan Kebijakan Pengendalian.
- (3) *Level* prosedur merupakan kumpulan ketentuan pokok yang bersifat teknis dan merupakan panduan untuk produk/jasa atau kegiatan lainnya. Prosedur atau Standar Prosedur Operasional (SPO) dilengkapi dengan metode langkah-demi langkah, yang menjadi petunjuk bagi pengguna.

Arsitektur Kebijakan Pembiayaan merupakan landasan pembangunan ketentuan BSM yang akan terus disempurnakan dan digarap pada tahun mendatang.

- b) Penerapan *Watch List Tools* merupakan alat aplikasi untuk:
- (1) Mendeteksi secara dini debitur yang masuk kategori *watch list*.
 - (2) Mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menyebabkan debitur masuk dalam kelompok *watch list*, sehingga dapat dilakukan suatu usulan yang tepat untuk menyelesaikannya.
 - (3) Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pemegang kewenangan melalui Nota *Review Account Watch list* agar dapat memutuskan suatu strategi (*account strategy*) dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka mencegah penurunan kolektibilitas debitur dan/atau diharapkan dapat meningkatkan kolektibilitas debitur menjadi Lancar.

Penerapan Analisa Debitur *Watch List* telah disahkan Direksi melalui Surat Edaran No.12/040/PEM tanggal 15 Desember 2010 perihal: Metode Analisa *Watch List* Pembiayaan Komersial. Ke depan *Watch List tools* ini akan dikembangkan tidak hanya pada sektor komersial saja namun juga akan di adopsi untuk sektor jasa dan koperasi.

Selain program di atas beberapa program kerja DSP yang penting, yaitu:

- a) Melakukan penyusunan/*up dating* ketentuan operasional bank untuk memastikan terpenuhinya dasar hukum atas semua kegiatan operasional Bank.
- b) Melakukan *review* ketentuan yang akan diterbitkan oleh Unit Kerja Pembuat Ketentuan (*project owner*) melalui keterlibatan aktif dalam Keputusan Komite Sisdur Unit Kerja (KKS).
DSP menjadi Unit Kerja yang wajib terlibat di samping Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan *Project Owner*.
- c) Mempertahankan dan mentransformasi sertifikasi ISO 9001: 2000 ke dalam sertifikasi ISO 9001: 2008 (*renewal*).
- d) Melakukan Klinik Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah bekerja sama dengan Divisi Restrukturisasi dan Divisi Penyelesaian Pembiayaan di wilayah Cabang yang memiliki tingkat pembiayaan potensi bermasalah/bermasalah relatif tinggi.
- e) Pelaksanaan klinik ini dimaksudkan untuk mempercepat penanganan pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas *Non Performing Financing* (NPF) Bank.
- f) Mencegah Pembiayaan kolektibilitas 1 dan 2 *down grade* dan melakukan pembinaan kepada Unit Bisnis pembiayaan untuk perbaikan kualitas pembiayaan non lancar, melalui:
 - (1) menyelenggarakan forum pengendalian NPF setiap satu bulan sekali untuk membahas solusi terbaik dalam penanganan NPF Bank
 - (2) melakukan *on site* ke Unit Bisnis Pengelola Pembiayaan yang memiliki tingkat pembiayaan berpotensi bermasalah relatif tinggi
 - (3) melakukan monitoring kondisi pembiayaan dengan *outstanding* Rp1 miliar ke atas.
- g) Melakukan percepatan pengalihan NPF yang memiliki *outstanding* Rp1 miliar ke atas kepada Divisi Restrukturisasi atau Divisi Penyelesaian Pembiayaan.
- h) Melakukan monitoring pembiayaan Unit Kerja Pengelola Pembiayaan yang akan jatuh tempo dan mengingatkan kepada Unit Kerja tersebut untuk melakukan penyelesaian/penanganan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- i) Meminta Unit Bisnis Pengelola Pembiayaan melakukan penilaian ulang pembiayaan dan mengontrol tindak lanjutnya.
- j) Meminta Unit Bisnis Pengelola Pembiayaan untuk memperpanjang asuransi agunan yang akan jatuh tempo dalam 1 bulan ke depan dan mengontrol tindak lanjutnya
- k) Meminta Unit Bisnis Pengelola Pembiayaan untuk melakukan penilaian ulang atas agunan yang masa penilaiannya telah melampaui 12 bulan dan mengontrol tindak lanjutnya.
- l) Melakukan analisa perkembangan portofolio pembiayaan Unit Bisnis Pengelola Pembiayaan secara berkala dan mengingatkan Unit Bisnis Pengelola Pembiayaan untuk melakukan upaya perbaikan dan pencegahan *down grade*.

Sampai dengan Desember 2010, DSP telah berhasil merealisasikan keseluruhan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank dengan beberapa catatan penting:

- a) Peningkatan kualitas kinerja dan layanan unit kerja dengan secara konsisten menerapkan *shared values* perusahaan (ETHIC)
- b) Secara konsisten mendukung program *zero defect* yang terukur melalui perolehan *score Zero Defect Index (ZDI)* dan *Division Compliance Index* yang perolehannya selalu berada di atas target yang ditetapkan.

Tahapan Kerja Pembuatan Ketentuan Bank

- a) *Project Owner*:
 - (1) Merumuskan *draft* ketentuan dengan format mengacu pada ketentuan tatacara pembuatan ketentuan, antara lain meliputi:
 - (a) produk, jasa dan aktivitas lain;
 - (b) menetapkan maksud dan tujuan suatu proses/prosedur penanganan;
 - (c) berbagai hal penting yang perlu ditetapkan dan/atau yang ingin dicapai, yang nantinya akan menjadi panduan pelaksanaan operasional.
 - (2) Melakukan inventarisasi terhadap kajian pokok materi (*content*), termasuk perlu/tidaknya fatwa Dewan Pengawas Syariah/DPS yang menyangkut produk/proses operasional yang tercantum dalam ketentuan dimaksud.
 - (3) Melakukan kajian terlebih dahulu atas aspek-aspek kesyariahan, manajemen risiko, *internal control*, pengamanan, *legal*, dan kepatuhan (*compliance*) maupun akuntansi/pelaporan terkait dengan materi Ketentuan Bank yang dibuat.
 - (4) Menetapkan pihak-pihak yang terkait (wajib dan disarankan) dengan permasalahan maupun materi Ketentuan Bank tersebut.
 - (5) Meminta *clearance policy* dari Unit Kerja yang membidangi sisdur, terkait kesesuaian ketentuan dengan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur BSM. Pemberian *clearance policy* oleh Unit Kerja yang membidangi sisdur mengacu pada ketentuan yang berlaku.
 - (6) Menyampaikan *draft* ketentuan yang telah mendapatkan *clearance policy* dari Unit Kerja yang membidangi sisdur kepada Unit Kerja lain (yang terkait) melalui memo untuk mendapatkan opini, *review* atau masukan lainnya sesuai bidang tugas Unit Kerja dimaksud.
- b) Melakukan *review* terhadap *draft* ketentuan yang telah diterima dan memberikan tanggapan paling lambat 5 (lima) hari kerja dari tanggal diterima memo. Pelaksanaan *review* berada di bawah tanggung jawab PIC Sisdur Unit Kerja dan Kepala Unit Kerja. Dalam hal Unit Kerja terkait tidak menyampaikan hasil *review*/kajian sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Unit Kerja tersebut dianggap telah menyetujui isi *draft* ketentuan dimaksud.
- c) *Project Owner* menyempurnakan konsep ketentuan berdasarkan masukan dari Unit Kerja terkait paling lambat 4 (empat) hari kerja. Apabila terdapat perbedaan pemahaman yang prinsipil, *Project Owner* wajib mendiskusikan/menindaklanjuti penyelesaian permasalahan (dalam rapat). Rapat diselenggarakan dengan tujuan mencari solusi terbaik bagi Bank, termasuk di dalamnya mengadakan pembahasan lanjutan atau bila diperlukan dapat menyajikan dalam forum Rapat Kepala Divisi (Rakadiv).
- d) Dalam hal perlu diadakan rapat pembahasan materi ketentuan, maka rapat diadakan dan dipimpin oleh *Project Owner* dimaksud.

- e) Ketentuan Bank yang sudah final (diperbaiki), dibuatkan lembar KKS oleh *Project Owner* dan meminta keputusan kepada PIC Sisdur dan Kepala Unit Kerja terkait menggunakan lembar KKS terlampir.
- f) PIC Sisdur dan Kepala Unit Kerja terkait menandatangani lembar KKS sebagai bukti persetujuan atas Ketentuan Bank paling lambat 2 (dua) hari kerja. Apabila terdapat tanggapan yang lebih *detail* dapat dicantumkan di lembar tanggapan (lampiran KKS) atau memo tersendiri. Selanjutnya PIC Sisdur mengembalikan lembar KKS kepada *Project Owner* Ketentuan Bank.
- g) *Project Owner* meminta persetujuan/pengehasan kepada Direksi dan/atau Komisaris dengan melampirkan lembar KKS yang telah disetujui (ditandatangani) oleh PIC Sisdur dan Kepala Unit Kerja.

Penerbitan Ketentuan

Dalam tahun 2010 terdapat 16 ketentuan yang telah diterbitkan meliputi bidang umum, operasi dan pembiayaan, yaitu:

1. Surat Edaran No.12/019/UMM tanggal 27 Desember 2010 perihal Revisi Ketentuan Keputusan Komite Sisdur Unit Kerja (KKS)
2. Surat Edaran No.12/009/UMM tanggal 23 September 2010 perihal Tatacara Pembuatan Memorandum Petunjuk Operasional (MPO)
3. Surat Edaran No.12/002/UMM tanggal 2 Januari 2010 perihal Revisi Surat Edaran No.7/027/UMM tanggal 1 November 2005 perihal: Keputusan Komite Sisdur Unit Kerja (KKS)
4. Surat Edaran No.12/049/OPS tanggal 23 Desember 2010 perihal Revisi Pedoman Sistem Mutu Bidang Pelayanan
5. Surat Edaran No.12/043/OPS tanggal 26 November 2010 perihal Revisi Pedoman Transaksi Jasa-Jasa
6. Surat Edaran No.12/042/OPS tanggal 15 November 2010 perihal Revisi Pedoman Penghimpunan Dana
7. Surat Edaran No.12/014/OPS tanggal 23 Maret 2010 perihal Ketentuang Penggantian Kepala Kantor Kas pada Saat Melaksanakan Tugas Marketing/Funding Keluar Kantor pada Jam Operasional.
8. Surat Edaran No.12/004/OPS tanggal 1 Februari 2010 perihal Revisi Pedoman Kas dan Teller
9. Surat Edaran No.12/042/PEM tanggal 27 Desember 2010 perihal Revisi Standar Prosedur Operasional (SPO) Pembiayaan Bab XIII Proses Penagihan
10. Surat Edaran No.12/040/PEM tanggal 15 Desember 2010 perihal Metode Analisa *Watch List* Pembiayaan Komersial.
11. Surat Edaran No.12/039/PEM tanggal 14 Desember 2010 perihal Revisi Pedoman Sistem Mutu Bidang Pembiayaan
12. Surat Edaran No.12/034/PEM tanggal 11 November 2010 perihal Ketentuan Tata Cara Likuidasi Agunan
13. Surat Edaran No.12/025/PEM tanggal 20 September 2010 perihal Revisi Ketentuan Penanganan Pembiayaan Bermasalah
14. Surat Edaran No.12/026/PEM tanggal 20 September 2010 perihal Pembentukan Tim Khusus Penagihan Kantor Cabang
15. Surat Edaran No.12/024/PEM tanggal 1 September 2010 perihal Standar Prosedur Operasional (SPO) Investasi Surat Berharga
16. Surat Edaran No,12/005/PEM tanggal 25 Maret 2010 perihal Tata Cara Perpanjangan Administratif Pembiayaan Musyarakah atau Mudharabah.

Konsistensi memenuhi standar ISO

Bank Syariah Mandiri mengadopsi persyaratan ISO 9001:2008 dalam mengelola pembiayaan (*loan management*) dan pelayanan (*front liner sevices*) dan telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 (sebelumnya ISO 9001:2000) sejak tahun 2004. Sertifikat ini dikeluarkan oleh badan sertifikasi *Lloyd Register Quality Assurance (LRQA)*. Sertifikat ini secara berkala di-*review* kelayakannya oleh LRQA melalui *surveillance* (6 bulan sekali) dan *renewal* 3 tahun sekali).

Perolehan sertifikat ini secara konsisten terus dijaga dengan cara:

1. Melaksanakan audit mutu internal pada 13 cabang yang merupakan *sampling* program sertifikasi.
2. Monitoring dan tindak lanjut atas upaya perbaikan temuan dalam pelaksanaan audit mutu internal, *surveillance visit* dan *renewal* program oleh badan sertifikasi.
3. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen setiap tahun sekali dalam rangka membahas kinerja sistem mutu dan menentukan upaya perbaikan ke depan (*continual improvement*).
4. Melakukan revisi manual mutu terkait dengan konversi persyaratan sistem mutu dari ISO 9001:2000 menjadi ISO 9001:2008.

Pengembangan KKS

Untuk mendukung terlaksananya tata kelola Bank yang baik dan sehat maka Bank harus melengkapi pelaksanaan operasionalnya dengan perangkat aturan eksternal maupun internal yang selalu *up to date*. Selaras dengan hal tersebut maka Bank harus memastikan setiap penerbitan ketentuan memenuhi aspek penting untuk mendukung operasional perbankan yang sehat dan menghasilkan.

Dalam upaya ini maka Setiap pembahasan/finalisasi ketentuan Bank sebelum diajukan persetujuan kepada Direksi, wajib dibahas dalam Komite Keputusan Sisdur (KKS) Unit Kerja. Komite ini terdiri atas *Person In Charge (PIC)* Sisdur unit kerja terkait beserta Kepala Unit Kerja. Sebagai upaya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan sistem pengendali intern maka terdapat Unit Kerja yang harus terlibat dalam setiap pembahasan/finalisasi ketentuan yaitu:

1. Unit Kerja yang membuat/mengusulkan Ketentuan (*project owner*);
2. Unit Kerja yang membidangi Sisdur;
3. Unit Kerja yang membidangi Manajemen Risiko;
4. Unit Kerja yang membidangi Kepatuhan.

9. Kegiatan Pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

BSM telah menyelenggarakan pemantauan dan pengevaluasian kecukupan sistem pengendalian intern secara terus-menerus melalui DAI yang independen terhadap satuan kerja operasional. DAI berkomitmen melaksanakan fungsinya untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern yang memadai dengan cara mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait dengan:

- a) Efektivitas dan efisiensi operasional;
- b) Akuntabilitas;
- c) Kewajaran laporan keuangan;
- d) Kepatuhan terhadap undang-undang dan ketentuan yang berlaku;
- e) Prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Setiap hasil audit telah disampaikan kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit, Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan. Dalam menjalankan fungsinya DAI berpedoman pada Piagam Audit Intern dan Kode Etik Auditor Intern.

Peran serta DAI dalam penguatan (*improvement*) sistem pengendalian intern, antara lain:

- a) Melakukan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) intern melalui pembaharuan Manual Audit Intern;
- b) Sosialisasi dan internalisasi Kode Etik Auditor Intern;
- c) Aktif menjadi mitra kerja (*counterpart*) Dewan Komisaris / Komite Audit dan sebagai anggota tidak tetap *Working Group Operational*;
- d) Mengembangkan pendekatan *Risk Based Audit* (RBA) secara bertahap;
- e) Mendukung implementasi *Corporate Value* BSM, yaitu *Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, Customer Focus* (ETHIC), dalam konteks *review* terhadap lingkungan pengendalian (*control environment*) di seluruh unit kerja BSM;
- f) Membantu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pelaksanaan aspek-aspek syariah pada operasional perbankan dengan cara melaporkan hasil-hasil audit yang berkaitan dengan aspek syariah kepada DPS;
- g) Melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang efektivitas pengendalian intern pada saat *exit meeting audit* maupun pada pelatihan-pelatihan *in-house*, baik untuk pegawai pelaksana maupun *officer*, antara lain melalui *Branch Operations, Management Trainee Program*, dan lain-lain;
- h) DAI pun senantiasa mengembangkan peran kemitraan dengan *auditee/customer* secara konsisten dan berkesinambungan, antara lain melalui komunikasi yang efektif dalam membahas semua temuan audit, sehingga *auditee/customer* dapat memahami risiko-risiko penyimpangan yang ada.

10. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan BSM secara signifikan. Signifikan dalam arti apabila dampak penyimpangannya bernilai lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Jumlah penyimpangan internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

KASUS	Jumlah Kasus Oleh					
	Direksi dan Dewan Komisaris			Pegawai		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Total <i>fraud</i>	0	0	0	19	12	3
Telah diselesaikan	0	0	0	9	12	0
Dalam proses penyelesaian di intern bank	0	0	0	10	0	3
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Untuk meningkatkan pencegahan internal *fraud*, BSM berupaya melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Penerapan *punishment* kepatuhan melalui Surat Pembinaan Kepatuhan Unit Kerja (SPKU) atas adanya potensi *fraud*;
- b) Penyisipan arahan pencegahan *fraud* dalam pelatihan pegawai antara lain melalui *Basic Training* maupun *Branch Operation*;
- c) Pemantauan optimalisasi ORMIS dan peng-*input*-an PKP atas temuan pelanggaran cabang ke dalam Catatan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (CTKP) pada SIK;
- d) Penyiapan Surat Edaran khusus tentang *Internal Fraud* dengan memberlakukan Kotak Pos *Fraud*;
- e) Sosialisasi pendahuluan penggunaan Kotak *Fraud* pada SIK sebelum Surat Edaran diberlakukan;
- f) Pengelolaan *database* tentang Rekam Jejak pejabat/pegawai BSM berkenaan dengan pelanggaran ketidakpatuhan maupun *fraud*;

BSM berkomitmen menyelesaikan permasalahan penyimpangan internal sesuai dengan kerangka aturan yang berlaku dan akan diproses secara *fair* dan mengedepankan prinsip-prinsip GCG.

V. LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja usaha secara berkelanjutan, telah dicanangkan program pengembangan kualitas sumber daya manusia profesional secara konsisten melalui sistem pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu.

Jumlah Pegawai

Sampai akhir tahun 2010, jumlah pegawai BSM mencapai 5.580 orang, meningkat 22,80 % dari 4.544 orang pada akhir tahun 2009. Penyebaran jumlah pegawai pada tahun 2010 adalah 962 (17%) di Kantor Pusat dan 4.618 (83%) di 144 Kantor Cabang dan outlet di bawah koordinasinya. Kenaikan/pertambahan jumlah pegawai tersebut berbanding lurus dengan ekspansi BSM melalui jumlah Kantor Cabang dan *outlet* di bawah koordinasinya di berbagai daerah.

Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan sampai dengan akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tingkat pendidikan	2010		2009	
	BSM	Outsource	BSM	Outsource
S2	167	2	123	2
S1	4.627	174	2.485	150
D3	677	56	386	48
SMA	104	1668	107	1.178
SMP (lain-lain)	7	66	8	57
Total Pegawai	5.582	1.966	3.109	1.435

Komposisi SDM berdasarkan jenjang karir sampai dengan akhir tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Jenjang Karir	2010	2009
<i>Executive Vice President</i>	1	1
<i>Senior Vice President</i>	18	16
<i>Vice President</i>	4	10
<i>Assistant Vice President</i>	63	59
<i>Senior Manager</i>	91	84
<i>Manager</i>	574	382
<i>Assistant Manager</i>	1148	696
<i>Senior Staff</i>	722	195
<i>Staff</i>	2886	1589
<i>Junior Staff</i>	5	3
<i>Supporting Employee</i>	70	74
<i>Outsource</i>	1966	1.435
Total Pegawai	7.548	4.544

Pegawai yang berprestasi di bidang kerjanya masing-masing diberikan kenaikan pangkat dan jabatan (promosi). Pada tahun 2010, pegawai mengalami kenaikan pangkat berjumlah 1189 orang dan pegawai yang dinaikkan jabatan sebanyak 1358 orang. Pegawai yang dipromosikan, baik pangkat maupun jabatan, diwajibkan mengikuti rangkaian seleksi administratif dan uji kompetensi. Kompetensi teknis (*hard*) diuji melalui media *e-learning* dan kompetensi perilaku (*soft*) diuji melalui *competency assesment*. *Officer Development Program* (ODP) merupakan program yang dikhususkan bagi pegawai yang dipromosikan dengan perubahan *level* jabatan. Yaitu pegawai dari *level* jabatan Pelaksana yang dipromosikan ke *level* jabatan *Officer*. Tahun 2010, pegawai *level* Pelaksana yang mengikuti ODP sebanyak 281 pegawai.

Berbagai program *reward* telah dilaksanakan BSM kepada pegawai. Selain program promosi dan pemberian beasiswa, terdapat sejumlah *reward* lain yang diberikan ke pegawai. Pada tahun 2010 Manajemen menyetujui kenaikan gaji pokok pegawai sebesar

rata-rata 14 %. Tunjangan Prestasi Unit Kerja (TPUK) diberikan kepada pegawai mengacu pada evaluasi kinerja triwulanan. Jumlah TPUK yang diberikan ke pegawai selama 3 triwulan sebesar rata-rata 5,3 kali gaji pokok. Pegawai yang menerima TPUK terbesar adalah sebesar 12,28 kali gaji pokok.

Rekrutmen

BSM terus menghadapi tantangan dalam merealisasikan rencana bisnis di masa depan. Upaya dilakukan adalah dengan memberi perhatian yang cukup terhadap pengembangan jaringan Kantor Cabang termasuk pembukaan *outlet* gadai, pembiayaan mikro, dan pembiayaan konsumen.

Organisasi & Jabatan

Organisasi BSM secara berkesinambungan akan disesuaikan mengikuti rencana bisnis dan pengembangan kegiatan usaha. Untuk itu diperlukan tata kelola organisasi yang baik dan seimbang antara strategi dan daya dukung dalam bentuk infrastruktur yang memadai. Struktur organisasi, jabatan, dan uraian kerja (*job description*) disusun dalam bentuk Pedoman Organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis BSM.

Sistem Remunerasi dan Reward

BSM senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan pencapaian kinerja melalui penerapan pola *guaranteed cash* dan fasilitas kepegawaian lainnya. Menghadapi era persaingan yang semakin ketat, BSM berupaya untuk menciptakan paket remunerasi yang atraktif dan kompetitif. Paket remunerasi terus ditinjau ulang untuk memastikan bahwa pegawai BSM mendapatkan paket yang kompetitif.

Semangat kerja pegawai terus ditingkatkan melalui *reward* terkait dengan kinerja, antara lain dengan program tunjangan prestasi unit kerja, bonus tahunan, insentif terkait prestasi, dan pemberian beasiswa S2.

Kompetensi

Kompetensi merupakan sebuah konsep yang dapat diartikan sebagai kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*), dan perilaku (*behaviour*) atau dikenal sebagai *Competency-Based Human Resources Management* (CBHRM).

CBHRM merupakan pola pendekatan dalam membangun suatu sistem manajemen sumber daya insani yang unggul dengan kompetensi sebagai titik sentralnya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat meningkatkan efektifitas dan konsisten dalam menerapkan sistem rekrutmen, seleksi, promosi, kompensasi, penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, perencanaan karir, manajemen kinerja, maupun perencanaan strategis di bidang sumber daya manusia ke titik yang paling optimum.

Pengembangan Pegawai

BSM memberikan kesempatan belajar bagi pegawainya untuk mendukung mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya dan terus mengembangkan karirnya. Program pelatihan dan pengembangan dilakukan untuk memperbaiki kemampuan, kapasitas dan produktivitas pegawai BSM berupa *in-house training*, *public training* maupun *e-learning*. Pada tahun 2010, rata-rata pegawai BSM mengikuti training adalah 3,81 kali, rata-rata jam belajar pegawai BSM adalah 77,04 jam dan rata-rata jumlah hari pelatihan pegawai adalah 5,35 hari. BSM secara konsisten meningkatkan anggaran

pengembangan bagi pegawai menjadi Rp32,92 miliar meningkat dibanding tahun 2009 sebesar Rp 21,01 miliar.

W. LAPORAN SISTEM DAN TEKNOLOGI

Program kerja BSM yang diimplementasikan pada tahun 2010 diarahkan guna mendukung *project* 201.040 serta menyempurnakan apa yang telah dikembangkan pada tahun 2009. Inovasi yang disesuaikan dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) terkini adalah untuk meningkatkan daya saing BSM dalam industri perbankan.

Project 201.040 yang diimplementasikan pada tahun 2010, menjadi *critical factor* yang mendorong *re-engineering* infrastruktur sistem dan aplikasi TI BSM. Untuk memantapkan hal tersebut, pada tahun 2010 ditempuh strategi yang mampu menjamin adanya dukungan kuat terhadap program kerja BSM.

I. *Delivering One Stop Services*

Dalam upaya menuju “*BSM better legacy for better Indonesia*”, BSM berusaha untuk terus memberikan layanan yang terbaik “*delivering one stop services*” kepada nasabah melalui:

- A. Mengembangkan fitur *e-banking* secara berkelanjutan, a.l.:
 1. fitur *payment* EDC dan desentralisasi *PIN-Card*
 2. SISKOHAT *on-line*
 3. fitur *e-banking (account to cash)*
 4. fitur *payment e-banking (delivery channel)*
 5. remittance (*account to cash*)
 6. SMS *notification*
- B. Melakukan *re-engineering IT environment* secara bertahap melalui:
 1. Transformasi *Core Banking System* (CBS) dilakukan guna menerapkan, yaitu:
 - a) Memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI) yang dituangkan pada lampiran SE BI No. 9/30/DPNP/2007 tanggal 30 November 2007, Bab 1.2.6 mengenai “Sistem Informasi Manajemen” dan Bab 3.3.2 mengenai “Kebijakan Perencanaan Kapasitas”
 - b) Mendukung tiga (3) dari misi BSM:
 - (1) mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
 - (2) mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
 - (3) menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat

Implementasi transformasi CBS merupakan kelanjutan serangkaian proses pembangunan sistem *core banking* baru (iBSM: *integrated banking system modules*). Pelaksanaan transformasi CBS meliputi: (1) Pembangunan sistem CBS baru: - Pembangunan modul-modul CBS, - *reengineering Chart of Account* (COA), - restruktur kode *outlet*, (2) transformasi arsitektur aplikasi, (3) transformasi infrastruktur, (4) transformasi bisnis proses, dan (5) transformasi *Standard Operating Procedure* (SOP).

Pelaksanaan implementasi CBS baru dimulai sejak pelaksanaan *kick off meeting* pembangunan *project* (tanggal 23 Oktober 2009). Pada tahun 2010, Tim CBS melanjutkan serangkaian proses yang telah dilakukan sebelumnya dalam pembangunan CBS baru yang diawali dengan: (1) *bussines requirement* (BR) *review* modul-modul CBS, (2) *system development*, (3) *testing CBS*, (4)

users training. Sedangkan penyediaan infrastruktur dalam mendukung transformasi CBS telah dilakukan secara *parallel* selama proses pembangunan CBS berlangsung.

Pembangunan CBS baru sampai dengan akhir tahun 2010, terdapat beberapa tahapan yang belum selesai atau masih dalam proses a.l.: proses *testing* CBS dan *users training*. Terdapat pula beberapa tahapan yang belum dilaksanakan seperti: (1) *data migration & rekonsiliasi*, (2) *parallel run system* dan (3) *cut-off* sistem lama. Permasalahan tersebut terjadi karena adanya beberapa tahapan yang selesai tidak sesuai jadwal. Sehingga atas beberapa tahapan yang belum selesai dilakukan *carry forward* 2011.

2. Meningkatkan layanan kepada nasabah di outlet-outlet BSM melalui implementasi *electronic data capture* (EDC). Hal tersebut dilakukan untuk:
 - a) Memberikan dukungan optimal kepada *outlet-outlet* BSM sehingga tidak lagi tersentralisasi di kantor pusat dalam penyediaan PIN card ATM
 - b) Meningkatkan *fee based income* bagi BSM
3. Meningkatkan fungsi jaringan komunikasi data (transformasi infrastruktur) melalui *availability jaringan internet*, *availability bandwidth manager* dan *upgrade bandwidth*. Hal tersebut dilakukan untuk:
 - a) Memberikan dukungan optimal pada sistem CBS yang baru
 - b) Memastikan tersedianya jaringan data 24x7 sehingga dapat memberikan layanan operasional yang memadai
4. Penerapan *LanDesk*, *Fire-wall* dan standarisasi *desktop* sebagai daya dukung terhadap penerapan *IT Security*.
5. Menerapkan *roll-out* sistem jaringan komunikasi dan aplikasi dari DST-BSM ke jasa pihak ketiga (*outsourcing*)

II. Penerapan Ketentuan Bank Indonesia

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dapat meningkatkan risiko yang dihadapi perbankan termasuk BSM. Dalam rangka untuk dapat mengeliminasi risiko tersebut, BSM meresponnya dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif dan bertahap sesuai ketentuan: (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, dan (2) Surat Edaran BI (SE BI) No.9/30/DPNP tertanggal 12 Desember 2007 perihal Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Dalam penerapan manajemen risiko tersebut, BSM telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas penggunaan TI.
2. Melengkapi dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penggunaan TI. Dalam kaitan ini BSM telah membuat dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur penggunaan TI dari berbagai aspek manajemen risiko antara lain:
 - a. SE Standardisasi Perangkat Jaringan Komunikasi Data BSM.
 - b. SE Standardisasi Perangkat Lunak Komputer Kerja di BSM.
 - c. SE Pengelolaan Kewenangan Akses Sistem

- d. SOP *Job Scheduling*.
- e. SE Standardisasi Pemakaian Perangkat Keras, *Backup System* dan *Data Restore* di BSM.
3. Menyempurnakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI.
4. Melakukan uji coba atas *Disaster Recovery Plan* (DRP) pada bulan Februari 2010 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengharuskan Bank untuk melakukan uji coba DRP paling kurang sekali dalam satu tahun dengan melibatkan *end user*.
5. Mengalihkan pengelolaan *data center* BSM melalui *outsourcing data center* ke PT Sigma Cipta Caraka dan relokasi *data center* ke Surabaya (Jawa Timur).
6. Melaksanakan sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.

III. Strategi Tahun 2011

Untuk meningkatkan *service quality* dan mendukung strategi perusahaan melalui program *Transformasi II* (*transformasi corporate plan* dan *transformasi new core banking system*), pada tahun 2011 BSM akan melakukan antara lain: (1) mendukung transformasi *corporate plan* 2011, (2) melanjutkan proses transformasi CBS, (3) membangun *middleware* CBS, (4) pelaksanaan standarisasi *bandwith link* (256 kbps termasuk *backup link*) seluruh *outlet* BSM, (5) mengembangkan aplikasi EDC, (7) membangun aplikasi *e-procurement*, *inventory control* & *IT asset management*, (8) mendukung penguatan infrastruktur IT, (9) peningkatan keamanan data CBS, *e-Banking* dan *IT asset* dan (10) penerapan standarisasi *desktop*.

Dengan terimplementasinya transformasi CBS di 2011 dan *corporate plan* 2011 – 2015 diharapkan dapat menerapkan "*Non-stop banking operation*" yang baik kepada nasabah.

X. LAPORAN MANAJEMEN RISIKO

Bank menyadari bahwa pengaruh globalisasi industri, perkembangan ekonomi dan perkembangan industri yang pesat mengakibatkan persaingan usaha yang semakin ketat. Kondisi ini mendorong Bank lebih proaktif mengembangkan produk dan layanan sehingga Bank harus meningkatkan penerapan manajemen risiko yang efisien dan efektif. Karena itu, Bank senantiasa melakukan perbaikan dan pengembangan dalam penerapan manajemen risiko secara berkesinambungan.

Penerapan manajemen risiko yang dilakukan bank diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. penyediaan informasi yang cepat dan tepat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis yang mengandung risiko signifikan bagi bank;
2. penyeimbangan tingkat risiko yang dihadapi dengan tingkat pengembalian hasil yang diterima dari berbagai kegiatan bisnis bank;
3. pengukuran kinerja bisnis yang berbasis risiko, baik secara transaksional, portofolio, maupun *bank-wide*;
4. pengalokasian modal bank secara efisien pada berbagai risiko yang dihadapi bank;
5. peningkatan nilai perusahaan bagi seluruh *stakeholder*.

I. Organisasi Manajemen Risiko

Bank memiliki organisasi manajemen risiko yang secara jelas menetapkan batas wewenang dan tanggung jawab seluruh jenjang organisasi di dalam perusahaan. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi antara satuan kerja pengambil risiko (*risk taking unit*), satuan kerja pendukung (*supporting unit*) dan satuan kerja manajemen risiko (*risk management unit*). *Risk owner* atas pengelolaan risiko berada pada masing-masing unit kerja terkait.

Penerapan manajemen risiko memerlukan komitmen dan keterlibatan dari seluruh pihak dalam organisasi. Untuk mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif bank memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR). KMR yang beranggotakan Direksi dan pejabat eksekutif berfungsi memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai arah kebijakan dan strategi manajemen risiko perusahaan. Tugas KMR meliputi perumusan dan penyusunan kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko, sehingga kegiatan usaha bank sejalan dengan visi, misi, dan rencana bisnis yang ditetapkan.

Dalam menjalankan tugasnya, KMR dibantu oleh *Working Group* (WG) KMR yang terdiri atas WG *Asset Liabilities Management* (ALMA) & Pembiayaan dan WG Operasional. WG memiliki tugas melakukan kajian risiko dan memberikan rekomendasi atas situasi dan kondisi usaha yang dihadapi bank.

II. Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Seiring dengan perkembangan kompleksitas usaha, produk, dan jaringan bank, eksposur risiko usaha bank semakin meningkat. Agar pengelolaan risiko usaha tetap terkendali secara baik, bank memiliki kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif dan terintegrasi pada seluruh unit kerja, lini usaha, produk, dan aktivitas fungsional bank. Fokus manajemen risiko pada tahun 2010 adalah pelaksanaan konsolidasi manajemen risiko dengan perusahaan induk, pengkinian kebijakan dan prosedur, penetapan limit, dan peningkatan kompetensi sumber daya insani.

1. Konsolidasi Dengan Perusahaan Induk

Dalam rangka mensinergikan penerapan manajemen risiko antara perusahaan anak dan perusahaan induk (Bank Mandiri), bank melakukan konsolidasi penerapan manajemen risiko. Konsolidasi penerapan manajemen risiko dengan Bank Mandiri mencakup arsitektur kebijakan & prosedur operasional bank, *tools* manajemen risiko, penilaian profil risiko bank, *Risk Based Audit* (RBA), dan *risk awareness*.

2. Kebijakan dan Prosedur

Bank senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur terkait penerapan manajemen risiko agar sesuai dengan situasi dan kondisi usaha, termasuk iklim perbankan di Indonesia. Sepanjang tahun 2010 bank telah melakukan pengkinian kebijakan dan prosedur yang meliputi:

- a. Standar prosedur operasional pembiayaan warung mikro;
- b. Standar prosedur operasional investasi surat berharga;
- c. Penanganan pembiayaan bermasalah;
- d. Metode *Watch List* pembiayaan komersial;
- e. *Risk Acceptance Criteria* (RAC) pembiayaan sektor usaha tertentu;
- f. Pedoman kas dan *teller*;

- g. Pedoman pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT);
 - h. Pedoman operasional *Call Center*;
 - i. Pengelolaan kewenangan akses sistem;
 - j. Standardisasi perangkat lunak komputer kerja;
 - k. Standardisasi perangkat jaringan komunikasi;
 - l. Prosedur penilaian dan penggunaan rekanan;
 - m. Limit portofolio pembiayaan sektor usaha tertentu;
 - n. Limit *Secondary Reserve*;
 - o. Limit transaksi *Net Banking*;
 - p. Pengelolaan beban kerugian akibat terjadi risiko operasional.
3. Penetapan Limit
- Sebagai salah satu upaya dalam mengelola risiko agar sesuai dengan permodalan yang dimiliki, Bank menetapkan limit yang mencakup:
- a. limit wewenang memutus pembiayaan;
 - b. limit eksposur 25 debitor terbesar;
 - c. limit *in house* BMPK;
 - d. limit portofolio pembiayaan untuk sektor ekonomi & sub sektor tertentu;
 - e. limit portofolio pembiayaan valuta asing;
 - f. limit *coverage* asuransi pembiayaan;
 - g. limit transaksi tresuri;
 - h. limit saldo kas;
 - i. limit transaksi operasional;
 - j. limit Giro Wajib Minimum;
 - k. limit Posisi Devisa Neto (PDN);
 - l. limit *secondary reserve*.

III. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam mengelola risiko, sehingga bank perlu senantiasa meningkatkan kompetensi seluruh pegawai. Untuk memenuhi hal tersebut serta memenuhi ketentuan Bank Indonesia, bank mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko. Jumlah pegawai bank yang memperoleh sertifikasi manajemen risiko pada tahun 2010 adalah:

Level	Jumlah Pegawai
I	388
II	87
III	21
IV	5
Total	501

IV. Infrastruktur dan Proses Manajemen Risiko

Bank menerapkan manajemen risiko pada seluruh aktivitas operasional agar eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional dapat terkendali secara baik dan memadai.

1. Risiko Kredit

Bank harus mengelola risiko kredit secara baik dan berkesinambungan guna menjaga portofolio aktiva produktif tetap berkualitas baik dan memberikan keuntungan. Karena itu bank selalu menjaga agar tidak terjadi penurunan kualitas pembiayaan sehingga *Non Performing Finance* (NPF) tidak melampaui limit sesuai ketentuan Bank Indonesia.

a. Kebijakan, Prosedur, dan *Tools*

Selama tahun 2010, Bank membuat, mengkaji ulang dan mengkinikan kebijakan, prosedur, dan *credit risk tools* sesuai dengan kondisi ekonomi makro, perkembangan dunia usaha, dan perubahan regulasi pemerintah atau Bank Indonesia. Kaji ulang dan pengkinian tersebut meliputi:

- 1) pengkinian kebijakan bisnis bank yang mencakup kebijakan investasi dan kebijakan pembiayaan;
- 2) pengembangan standar prosedur operasional pembiayaan untuk masing-masing segmen usaha;
- 3) limit pemutusan pembiayaan;
- 4) pedoman penilaian rekanan;
- 5) pembuatan *scoring* pembiayaan alat berat;
- 6) pengkinian *scoring* pembiayaan mikro;
- 7) *update rating* sektor industri;
- 8) *Risk Acceptance Criteria* (RAC) untuk beberapa sektor industri antara lain jasa kesehatan, telekomunikasi dan *multifinance*;
- 9) pengembangan *Watch List tools*.

b. Limit Portofolio Pembiayaan

Bank memiliki *portfolio guideline* atas pembiayaan yang disalurkan guna mengoptimalkan tingkat pengembalian sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi (*risk adjusted return*). Selain *portfolio guideline*, bank juga menetapkan limit untuk portofolio pembiayaan tertentu, yaitu:

- 1) pembiayaan 25 debitur terbesar;
- 2) pembiayaan koperasi-konsumer;
- 3) pembiayaan valuta asing;
- 4) pembiayaan dengan agunan investasi terikat (*mudharabah muqayyadah*);
- 5) pembiayaan perumahan;
- 6) pembiayaan telekomunikasi;
- 7) pembiayaan gas;
- 8) pembiayaan *multifinance*;
- 9) pembiayaan perkebunan kelapa sawit;
- 10) pembiayaan tambang batubara;
- 11) pembiayaan distribusi BBM;
- 12) pembiayaan jasa kesehatan;
- 13) pembiayaan angkutan umum laut;
- 14) pembiayaan perdagangan ritel;

15) pembiayaan pertanian tanaman pangan.

c. Monitoring Kualitas Pembiayaan

Bank memantau dan menjaga kualitas pembiayaan dengan melakukan:

- 1) pemantauan kondisi usaha dan kinerja pembiayaan nasabah melalui *Watch List tools*;
- 2) pemantauan atas perkembangan kualitas portofolio pembiayaan berdasarkan segmen bisnis, sektor industri, dan skema pembiayaan;
- 3) *Stress testing* terhadap situasi/kondisi ekonomi makro dan industri. Salah satu *stress testing* adalah melakukan simulasi terhadap kemungkinan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dengan skenario kenaikan harga TDL sebesar 18%. Bank berasumsi bahwa kenaikan TDL akan mempengaruhi inflasi dengan kenaikan sebesar 0,3%. Berdasarkan skenario tersebut potensi penurunan kualitas pembiayaan Bank menunjukkan hasil yang tidak signifikan. *Stress testing* juga dilakukan untuk mengantisipasi pengaruh krisis ekonomi di Yunani, dan *currency war* terhadap portofolio pembiayaan bank.

2. Risiko Pasar

Bank menghadapi risiko pasar terkait dengan portofolio valuta asing dan surat berharga kategori *Trading* dan *Available for Sale (AFS)* yang dimiliki bank.

Dalam mengelola risiko pasar, Bank senantiasa memantau eksposur risiko secara rutin sehingga dapat meminimalisasi kerugian akibat pergerakan imbal hasil pasar dan perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan. Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui:

- a. Pengukuran potensi kerugian maksimum akibat pergerakan nilai tukar dengan menggunakan model *Exponential Weighted Moving Average (EWMA)*. Pada pengukuran tersebut bank menggunakan data volatilitas nilai tukar dan Posisi PDN selama periode tertentu.
- b. Penetapan limit PDN atas posisi valuta asing Bank. Bank menetapkan limit internal PDN sebesar 5% dari modal bank. Per 31 Desember 2010, posisi PDN Bank sebesar 1,09% atau tidak melampaui limit yang ditetapkan. Bank mengkaji ulang limit tersebut secara berkala atau apabila terjadi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
- c. Pengukuran *repricing gap* untuk mengukur *gap* antara aset dan kewajiban yang sensitif terhadap perubahan imbal hasil pasar pada setiap jangka waktu. Bank melakukan pengukuran *repricing gap* secara bulanan. Hal tersebut untuk mengetahui risiko yang dihadapi bank apabila terjadi perubahan tingkat imbal hasil pasar.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terkait dengan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi seluruh kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka pendek. Bank mengelola risiko likuiditas melalui penetapan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pedoman Pengelolaan Dana, strategi dan *contingency plan* likuiditas.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Bank melakukan:

- a. penetapan limit internal Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah dan valuta asing masing-masing sebesar 5,04% dan 3% dari rata-rata DPK. Per 31 Desember 2010, posisi GWM Rupiah sebesar 5,11% dan GWM valas sebesar 5,98%.
 - b. penetapan limit *secondary reserve* sebesar 5% dari rata-rata DPK.. Posisi *secondary reserve* per 31 Desember 2010 adalah sebesar 13,16%. Disamping itu bank juga menetapkan limit likuiditas lain berupa limit deposit terbesar dan limit saldo kas maksimal yang disesuaikan dengan kebutuhan. Bank me-review limit-limit tersebut secara berkala sesuai dengan situasi dan kondisi terkini.
 - c. penempatan pada instrumen keuangan Bank Indonesia dan instrumen keuangan jangka pendek lain sebagai cadangan likuiditas Bank.
 - d. pengukuran kecukupan likuiditas melalui penyusunan proyeksi *cashflow* dan *liquidity gap* secara rutin sehingga bank dapat memanfaatkan likuiditas secara tepat dan efisien sesuai kebutuhan.
 - e. pemeliharaan akses Bank ke pasar uang antar bank syariah melalui perolehan dan pemberian *credit line* dari dan untuk bank lain.
 - f. pemantauan rasio likuiditas antara lain dengan melakukan *monitoring* rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, rasio kewajiban antar bank, dan rasio kas terhadap dana pihak ketiga.
4. Risiko Operasional
- Bank membutuhkan pengelolaan risiko operasional secara terpadu dan terintegrasi agar kegiatan operasional bank terpantau dan terkendali dengan baik. Proses internal, sistem, manusia, dan kejadian eksternal adalah faktor-faktor yang memicu kejadian risiko operasional yang dapat merugikan bank.
- a. Penggunaan peranti lunak
 - b. Dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional, bank memanfaatkan peranti lunak berbasis *web* yaitu ORMIS (*Operational Risk Management Information System*). Peranti ORMIS digunakan oleh seluruh unit kerja. Disamping itu, bank juga memanfaatkan *tools* yang dikembangkan untuk mengelola risiko operasional yaitu LED (*Loss Event Database*), RCSA (*Risk and Control Self Assessment*), dan KRI (*Key Risk Indicator*). Sepanjang tahun 2010 Bank terus melakukan pengembangan dan perbaikan terhadap kualitas *operation risk tools*.
 - c. Perhitungan kecukupan modal risiko operasional
 - d. Bank telah menghitung kecukupan modal risiko operasional dengan menggunakan metode *basic indicator approach* yang memasukkan unsur ATMR meskipun Bank Indonesia belum mewajibkannya kepada bank syariah. Bank melakukan hal ini sebagai inisiatif guna meyakinkan *stakeholder* bahwa modal bank cukup untuk meng-cover potensi kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional. Selain itu, Bank juga melakukan pengelolaan atas pencadangan kerugian risiko operasional.
 - e. Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi
 - f. Bank menerapkan manajemen risiko terhadap teknologi informasi (TI) yang memegang peranan penting sebagai *core banking business* bank. Manajemen risiko TI antara lain diterapkan pada proses desain suatu pengembangan sistem sampai dengan tahap akhir. Melalui *User Acceptance Test* (UAT), bank dapat

mengidentifikasi dan melakukan perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan, sebelum sistem digunakan oleh *user*.

- g. Bank juga telah mengembangkan kebijakan dan prosedur mengenai pemanfaatan teknologi informasi yaitu: standarisasi perangkat jaringan komunikasi data; standarisasi perangkat lunak; pengelolaan kewenangan akses sistem; dan pengembangan layanan *electronic banking* dari segi keamanan aksesibilitas.
- h. *Business Continuity Management* (BCM)
 - i. Guna *menjaga* kelangsungan bisnis bank dan sebagai langkah meminimalisasi risiko operasional yang disebabkan oleh gangguan/bencana (*disaster*), bank menyusun kebijakan *Business Continuity Management* (BCM). Penetapan kebijakan BCM meliputi pengawasan aktif manajemen, *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment*, *Business Continuity Plan* (BCP), pengujian BCP dan audit atas pelaksanaan BCP.
 - j. Dalam *pelaksanaannya*, implementasi BCM antara lain dilakukan melalui penyusunan pedoman BCP yang terdiri atas pedoman *Contingency Plan* (CP) dan pedoman *Disaster Recovery Plan* (DRP). Bank telah melakukan uji coba DRP secara berkala guna memastikan kesiapan sistem TI cadangan (*back up*) apabila terjadi keadaan darurat yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis bank. Selama tahun 2010, Bank telah melakukan uji coba DRP sebanyak dua kali.

5. Profil Risiko

Penilaian profil risiko bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh *stakeholder* mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi bank. Profil risiko meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan efektifitas *Risk Control System* (RCS).

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, melalui analisa kuantitatif atas parameter tertentu.

Bank melakukan penilaian RCS secara *self assesment* melalui analisa kualitatif terhadap empat aspek penilaian RCS yang meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, serta sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Hasil penilaian masing-masing jenis risiko pada akhir tahun 2010 adalah:

No	Jenis Risiko	Penilaian Posisi Desember 2010		Penilaian Posisi Desember 2009	
		Tingkat Risiko Inheren	<i>Risk Control System</i>	Tingkat Risiko Inheren	<i>Risk Control System</i>
1	Kredit	<i>Low</i>	<i>Acceptable</i>	<i>Moderat</i>	<i>Strong</i>
2	Pasar	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>	<i>Strong</i>
3	Likuiditas	<i>Low</i>	<i>Strong</i>	<i>Low</i>	<i>Strong</i>

4	Operasional	Moderat	Acceptable	Low	Strong
5	Hukum	Low	Acceptable	Low	Acceptable
6	Reputasi	Low	Acceptable	Low	Acceptable
7	Strategik	Low	Strong	Moderat	Strong
8	Kepatuhan	Low	Strong	Low	Strong
Predikat Risiko Bank secara keseluruhan		Low	Strong	Low	Strong

Berdasarkan profil risiko per Desember 2010, sebagian besar risiko inheren Bank berpredikat rendah (*low*) dan sistem pengendalian risiko berpredikat *strong to acceptable*. Predikat risiko komposit Bank secara keseluruhan adalah rendah (*low*) dengan tren stabil.

Y. LAPORAN KEPATUHAN (*COMPLIANCE REPORT*)

Pelaporan terkait fungsi kepatuhan ke Bank Indonesia mengenai Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan berjalan rutin per semester. Laporan kepatuhan tersebut mencerminkan kepatuhan BSM terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Ketidakpatuhan BSM terhadap hukum dan peraturan perundangan berakibat sanksi dari pihak *regulator* yang dapat mencemarkan reputasi BSM di mata *stakeholders*. Karena itu, BSM tetap menjaga diri agar terhindar dari segala bentuk sanksi, baik teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu serta pemberhentian pengurus bank.

Atas dasar ini, fungsi kepatuhan di BSM menjadi amat penting untuk mendukung pengelolaan Risiko Kepatuhan yang dihadapi BSM sesuai dengan perkembangan usaha BSM ke depan. Seluruh potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi BSM dapat termitigasi dengan baik, sehingga dapat meminimalkan Risiko Kepatuhan bagi BSM.

Seluruh jajaran BSM wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku untuk setiap fungsi operasional sehari-hari. Dengan demikian, kepatuhan merupakan tanggung jawab setiap individu di BSM dan tidak semata-mata tanggung jawab dari Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) merupakan unsur penting dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BSM mulai dari jajaran tertinggi yaitu Direksi sampai pegawai terendah jajaran BSM

Divisi Kepatuhan sebagai SKK mengkoordinir pelaksanaan fungsi kepatuhan dan memastikan pemahaman jajaran BSM terhadap seluruh aturan BSM telah terimplementasi dengan baik melalui praktek perbankan yang sehat sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

I. Penerapan Kepatuhan BSM Tahun 2010

Penerapan Kepatuhan BSM selama tahun 2010 berjalan baik, dimana penetapan salah satu Direksi menjadi Direktur Kepatuhan melalui RUPS sesuai ketentuan Bank Indonesia. Revitalisasi organisasi Kepatuhan telah terealisasi mengantisipasi perkembangan usaha BSM yang semakin besar. Selain itu, operasional BSM telah menjalankan Prosedur Kepatuhan (*Compliance Procedure*) dalam rangka memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan (*compliance index*) BSM Semester I tahun 2010 sebesar **87,20** (predikat tingkat kepatuhan "Tinggi") meningkat dibandingkan Semester II 2009 sebesar **92,79** (predikat tingkat kepatuhan "tinggi"). Hal ini, menunjukkan bahwa kegiatan pemastian kepatuhan terhadap seluruh operasional BSM (pembiayaan dan non pembiayaan) telah optimal dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan berikut jajaran di bawahnya yaitu Divisi Kepatuhan dengan organ-organ Bagian Pengawasan Kepatuhan, Bagian Pengujian Kepatuhan, Bagian Sistem Kepatuhan, Bagian Pengembangan GCG, Bagian *Monitoring* dan *Supporting*, serta Satuan Kerja Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).

II. Pengawasan Kepatuhan (*Compliance Supervision*)

Bertugas memastikan pelaksanaan operasional unit kerja cabang/divisi terkait pembiayaan maupun non pembiayaan telah mematuhi ketentuan regulasi. Tugas pengawasan kepatuhan dilaksanakan oleh Pengawas Kepatuhan (PKP) melalui:

- a. Cegah
Pencegahan PKP dari ketidakpatuhan jajaran terhadap regulasi/tidak *prudent*, melalui *Compliance Certificate* (CC), Komite Keputusan Sisdur (KKS), *Compliance Note* (CN), *Compliance Opinion* (CO), *Regulation Index* (RI), APU & PPT, GCG.
- b. Pantau
Pemantauan kegiatan unit kerja oleh PKP agar tidak menyimpang dari regulasi, melalui *review*, Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL), Laporan, Sistem Informasi Kepatuhan (SIK).
- c. Jaga
Penjagaan agar kebijakan/keputusan Direksi tetap *compliant*, melalui sosialisasi, Pendidikan & Latihan, *Reading & Discussion* (RD), *Compliance On Site Supervision* (COSS), Catatan Tindakan Koreksi & Pencegahan (CTKP), *Whistle Blower System* (WBS).

PKP dalam menjalankan tugasnya menjadi mitra strategis yang independen dengan kepala unit kerja berikut seluruh jajaran di bawahnya. Implementasi suksesnya pengawalan dan pengawasan kepatuhan BSM terukur pada indeks kepatuhan (*compliance index*) sebagai upaya strategis untuk melihat "tingkat kepatuhan" unit kerja BSM secara keseluruhan. Hasil pengukuran indeks tersebut digunakan oleh manajemen maupun jajaran unit kerja untuk melakukan langkah perbaikan dan peningkatan kepatuhan.

Selama tahun 2010, tingkat kepatuhan BSM tergambar pada tabel di bawah ini:

No	Parameter	Periode/Bulan			Posisi bln Des'10 (Weighted)		Kriteria
		Okt'10	Nov'10	Des'10	Bobot	Nilai	
1	Corporate Compliance Index (CCI)	4,99	4,99	4,96	5%	4,96	T
2	Compliance Risk Index (CRI)	4,90	4,90	4,65	5%	4,65	T
3	Compliance Certificate (CC)	100%	100%	100%	10%	10,00	ST
	Compliance Self Assessment (CSA)	93,96%	95,25%	99,55%	10%	9,95	T
4	Zero Defect (ZD)	95,10	95,93	96,38	10%	9,64	T
5	Regulation Index (RI)	97,48	96,53	96,82	5%	4,84	T
		Periode/Triwulanan					
		Trw II '10	Trw III'10	Trw IV'10			
6	Division Compliance Index (DCI)	96,94	99,06	99,10	10%	9,91	T
7	Branch Compliance Index (BCI)	84,72	85,79	84,36	10%	8,44	T
8	PKP Performance	74,86	77,13	78,80	10%	7,88	M
9	APU dan PPT Index	86,79	83,52	85,72	10%	8,57	T
10	Compliance Procedure Index	95,43		96,92	5%	4,85	T
		Periode/Semesteran					
		Smt I 2010		Smt II 2010			
11	GCG Index	87,20		90,67	10%	9,07	T
Nilai Rata-rata Index/bulan		92,71	92,80	93,38	100%	9,28	Tinggi

Nilai rata-rata *index* kepatuhan Desember 2010 **meningkat** 0,58 *point* dibandingkan dengan nilai rata-rata *index* kepatuhan November 2010 sebesar 92,80. Penjelasan atas nilai rata-rata *index* kepatuhan periode laporan, sbb.:

1. Pencapaian *Corporate Compliance Index* (CCI) Desember 2010 sebesar 4,96 menurun 0,04 *point* terhadap CCI November 2010 sebesar 4,99, penurunan *index* tersebut disebabkan memburuknya komponen CAR, FDR dan GCG *Index*;
2. Pencapaian *Compliance Risk Index* (CRI) Desember 2010 sebesar 4,65 menurun 0,25 *point* terhadap CRI November 2010 sebesar 4,90. Penurunan *index* tersebut disebabkan memburuknya komponen CAR dan jumlah penyimpangan di cabang dari 291 penyimpangan menjadi 340 penyimpangan;
3. Pencapaian *Compliance Certificate* (CC) *review coverage* Desember 2010 sama terhadap CC *review coverage* November 2010 sebesar 100%. Konsistensi prosentase nilai tersebut hasil perbaikan unit kerja pembiayaan yang telah sepenuhnya menyerahkan berkas fasilitas pembiayaan kepada PKP;
4. Pencapaian *Compliance Self Assessment* (CSA) *review coverage* Desember 2010 sebesar 99,55% meningkat 4,30% terhadap CSA *review coverage* November 2010 sebesar 95,25%. Peningkatan prosentase nilai tersebut hasil perbaikan unit kerja pembiayaan yang telah sepenuhnya mengisi *form* CSA sesuai fasilitas pembiayaan yang 'cair' dan unit kerja baru telah menetapkan PIC Pelaporan CC/CSA di SIK;

5. Pencapaian nilai *Zero Defect* (ZD) Desember 2010 sebesar 96,38 meningkat 0,45 *point* terhadap nilai ZD November 2010 sebesar 95,93. Peningkatan nilai tersebut hasil perbaikan nilai komponen DMTL dan CTKP unit kerja Cabang & KP;
6. Pencapaian *Regulation Index* (RI) Desember 2010 sebesar 96,82 meningkat 0.29 *point* terhadap RI November 2010 sebesar 96,53. Peningkatan nilai *index* tersebut hasil perbaikan ada ketentuan eksternal terbaru (PBI/ SEBI) yang telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
7. Pencapaian *Division Compliance Index* (DCI) triwulan IV 2010 sebesar 99,10 meningkat 0,04 *point* terhadap DCI triwulan III 2010 sebesar 99,06. Peningkatan *index* tersebut hasil unit kerja Kantor Pusat telah menindaklanjuti DMTL sesuai komitmen kepada DAI;
8. Pencapaian *Branch Compliance Index* (BCI) triwulan IV 2010 sebesar 84,36 menurun 1,43 *point* terhadap BCI triwulan III 2010 sebesar 85,79. Penurunan *index* tersebut disebabkan memburuknya realisasi penyelesaian DMTL, ketaatan pengisian *Checklist Self Assessment GCG* pada GIS (*GCG Information System*) dan prosentase penerbitan CC;
9. Pencapaian nilai PKP *Performance* triwulan IV 2010 sebesar 78,80 meningkat 1,67 *point* terhadap PKP *Performance* triwulan III 2010 sebesar 77,13. Peningkatan nilai hasil perbaikan kinerja PKP (pelaporan dan kedisiplinan);
10. Pencapaian Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) *Index* triwulan IV 2010 sebesar 85,72 meningkat 2,20 *point* terhadap APU & PPT *index* triwulan III 2010 sebesar 83,52. Peningkatan *index* tersebut disebabkan *awareness* Cabang baru cukup disiplin melaksanakan pemantauan dan pelaporan aktivitas transaksi nasabah kategori *Cash Transaction Report/Suspicious Transaction Report*;
11. *Compliance Procedure* (Compro) *Index* triwulan IV 2010 sebesar 96,92 meningkat sebesar 1,49 *point* terhadap Compro *index* triwulan III 2010 sebesar 95,43, peningkatan *index* tersebut hasil perbaikan unit kerja cabang telah *aware* dalam pengisian compro pada SIK;
12. Pencapaian *Good Corporate Governance* (GCG) *Index* semester II 2010 sebesar 90,67 meningkat 3,47 *point* terhadap GCG *index* semester I 2010 sebesar 87,20. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya Cabang baru yang belum melakukan pengisian *checklist Self Assessment GCG* pada GIS (*GCG Information System*);

BSM terus meningkatkan Indeks kepatuhan, target indeks kepatuhan dalam *Corporate Plan* BSM sampai dengan 2014 ditetapkan sebesar 92,79 dengan predikat “Tinggi”.

III. Sistem Kepatuhan

Sistem Kepatuhan BSM dilaksanakan melalui serangkaian proses dan tahapan untuk menjamin kepatuhan BSM terhadap regulasi yang berlaku, meliputi:

1. Prosedur Kepatuhan (*Compliance Procedure*)
Dimaksudkan untuk membangun *awareness* segenap jajaran BSM terhadap prosedur kerja dan prosedur kepatuhan (*compliance procedure*) di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.
2. Pengujian Kepatuhan (*Compliance Review*)

Adalah memastikan setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur BSM sejalan dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan ketentuan eksternal lainnya. Proses pengujian kepatuhan ini dikokohkan melalui keberadaan Komite Sistem dan Prosedur.

3. Opini Kepatuhan (*Compliance Opinion*) dan Catatan Kepatuhan (*Compliance Note*)
Opini kepatuhan merupakan bentuk penyampaian pendapat kepatuhan kepada Direktur Utama atas kebijakan yang akan diambil, terutama kebijakan yang bersifat strategis dan operasional. Disamping itu, Divisi Kepatuhan dapat pula memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan atau Unit Kerja lainnya terkait pengambilan keputusan.
4. Kajian Regulasi Eksternal
Adalah kajian atas regulasi eksternal yang disampaikan kepada Direktur Kepatuhan untuk melihat dampaknya terhadap BSM. Kajian ini merupakan wujud dari penerapan *Good Corporate Governance*, terutama prinsip Profesional. Hasil kajian ini juga disampaikan kepada unit kerja yang terkait dengan regulasi tersebut agar dapat diimplementasi dengan baik.
5. Sistem Informasi Kepatuhan
Sistem Informasi Kepatuhan (SIK) telah mengalami peningkatan fungsi dari yang semula berupa sarana kerja telah meningkat menjadi *compliance knowledge base*. SIK dikembangkan berdasarkan Arsitektur SIK (ASIK) yang memiliki 5 pilar utama yaitu *Corporate Prudentiality*, *Computerized Activities*, *Self Compliance Identification*, *Sharia Compliance* dan *Compliance Management Information System*. Aplikasi yang telah dikembangkan melalui SIK antara lain:
 - a. Pengukuran kinerja PKP Cabang dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang disesuaikan dengan objek pemeriksaan di Cabang. Dengan demikian kinerja PKP Cabang dapat terukur dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
 - b. *Folder* regulasi yang memungkinkan seluruh pegawai BSM dapat mencari ketentuan eksternal dengan status terakhir regulasi (dicabut, direvisi atau masih berlaku). Fasilitas ini juga dilengkapi dengan *search engine* per kata, sehingga pegawai dapat mencari ketentuan sampai ke dalam isi regulasi.
 - c. *Discrepancy report* akan memberitahu kepada pegawai melalui *push email* yang dikirim oleh SIK, jika terdapat saldo neraca yang tidak normal di Cabang (termasuk Cabang Pembantu dan Kantor Kas).
 - d. Kemampuan SIK dalam melakukan *push email* juga telah diterapkan dalam mengidentifikasi setiap regulasi eksternal yang telah diterbitkan, terutama yang terkait dengan peraturan dari Bank Indonesia. Jika terdapat peraturan baru yang dipublikasikan melalui *website*, maka SIK akan segera mengirimkan *email* kepada pejabat terkait atas terbitnya peraturan eksternal terbaru.
 - e. *Reminder* Laporan Kepada Pihak Ketiga telah dikembangkan SIK, sehingga apabila terdapat kewajiban pelaporan kepada Pihak Ketiga yang akan jatuh tempo maka SIK akan mengirimkan *push email* kepada petugas yang menangani pelaporan.
 - f. Sarana Pelaporan yang bersifat *paperless*, antara lain Laporan *Compliance Procedure*, Laporan *Zero Defect*, Laporan *Compliance Certificate* dan Laporan PKP Cabang.

6. Prosedur Kepatuhan (*Compliance Procedure*)

Prosedur Kepatuhan diimplementasikan BSM untuk memastikan bahwa ketentuan dan prosedur kerja telah dilaksanakan oleh unit kerja. Prosedur Kepatuhan merupakan perangkat kerja berupa *checksheets* yang dapat membantu cabang untuk memonitor prosedur kerja yang belum dilaksanakan oleh unit kerja terkait. BSM telah mengimplementasikan 13 Prosedur Kepatuhan di Cabang, yakni Kepala Cabang, *Marketing Manager*, *Operation Manager*, *Account Officer*, *Legal Officer*, *Loan Administration & Trade Service Officer*, *Gadai Officer*, *Customer Service Officer*, *Head Teller*, *Pelaksana Marketing Support*, *Customer Service*, *Teller* dan *Back Office*. Selain itu terdapat 5 Prosedur Kepatuhan di Divisi Kantor Pusat, yakni DKH, DHC, DST, DKN dan DOP.

IV. *Monitoring & Supporting*

Pelaksanaan *Monitoring* dan *Supporting* Kepatuhan BSM selama tahun 2010, meliputi:

1. Penyusunan laporan rutin kinerja pengawasan kepatuhan baik periode bulanan kepada Direktur Kepatuhan, periode triwulanan kepada Direktur Utama dan periode semesteran kepada Bank Indonesia.
2. Pembinaan prudensialitas kepatuhan untuk memastikan pembinaan kepatuhan DKN kepada unit kerja yang belum melaksanakan prudensialitas dengan baik sesuai ketentuan berlaku.
3. Pemantauan terhadap realisasi *index-index* kepatuhan yang meliputi *Corporate Compliance Index* (CCI), *Compliance Risk Index* (CRI), *Compliance Certificate* (CC), *Compliance Self Assessment* (CSA), *Zero Defect* (ZD), *Regulation Index* (RI), *Division Compliance Index* (DCI), *Branch Compliance Index* (BCI), *PKP Performance* dan *Know Your Customer Index* (KYC) *Index* dan *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu memonitor realisasi rencana kerja Divisi Kepatuhan serta anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAD.
4. *Monitoring* khusus terkait dengan penerapan *New Core Banking System* (NCBS) dan Proyek 201.040, yang merupakan target *Market share* BSM dalam industri perbankan syariah dengan target *asset* 40%.
5. Pelaksanaan *support* administratif, *monitoring* anggaran dan laporan kepatuhan DKN untuk keperluan internal maupun eksternal.

Monitoring GCG

Penerapan GCG BSM pada tahun 2010 meningkat lebih baik yang tercermin pada tindak lanjut hasil audit BI atas penerapan GCG yang memberikan penilaian baik. Hal ini didukung pula dengan penghargaan yang diperoleh BSM pada *Annual Report Award* (ARA) 2009 sebagai pemenang dalam Kategori Swasta Keuangan *Non-listed* yang diselenggarakan secara bersama oleh BI, Bapepam-LK, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, KNKG dan IAI.

DKN mengkoordinasikan pelaksanaan *Self Assessment* (SA) GCG secara khusus, untuk kepentingan internal BSM, memodifikasi format *checklist* GCG untuk penilaian secara berkala per semesteran. Adapun *Self Assessment* sebagaimana diatur dalam PBI dan SEBI telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BSM telah menyempurnakan Piagam GCG (*GCG Charter*) dan kebijakan terkait lainnya seiring dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang

Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, agar sejalan dengan prinsip-prinsip GCG pada setiap tingkatan organisasi BSM.

Sosialisasi terus dilakukan kepada seluruh jajaran BSM melalui akses intranet (Bank SE), pemberian materi pada kelas *Basic Training, Overview, Management Development Program* maupun program pelatihan internal. Tujuan sosialisasi tidak lain adalah agar pemahaman segenap jajaran BSM dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam lingkungan kerja sehari-hari dan menghindari perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan etika maupun peraturan yang berlaku.

Implementasi *Code of Conduct* (CoC) terus dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan jaringan kantor BSM secara luas. Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan *fraud* dari jajaran BSM, maka akan dilakukan *reminder* kepada unit kerja yang bersangkutan untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dengan pengawasan dari divisi terkait seperti Divisi Audit Intern (DAI), Divisi Manajemen Risiko (DMR), Divisi Jaringan (DJN) dan Divisi Kepatuhan (DKN).

V. Satuan Kerja Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) (SKAP)

1. Efektifitas Penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD)
 - a. Penerapan CDD dan EDD telah dilaksanakan dengan berpedoman pada PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan dan SE BI No.11/31/DPNP tanggal 30 November 2009.
 - b. Pemantauan penerapan CDD dan EDD oleh seluruh unit kerja dilakukan dengan cara melakukan *scoring* atas *checklist* penerapan CDD dan EDD yang dilengkapi oleh Petugas SKAP masing-masing unit kerja, termasuk terpenuhinya penerapan *single* CIF, kelengkapan dan validitas data nasabah dan *cleansing* data.
 - c. Hubungan korespondensi dengan bank asing telah didukung dengan pertukaran informasi tentang implementasi APU dan PPT di masing-masing bank melalui *AML Questionnaire*.
2. Efektifitas Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
 - a. Implementasi APU dan PPT di BSM telah sesuai dengan UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU).
 - b. Pemastian implementasi APU dan PPT sampai dengan tingkat unit kerja dilakukan melalui fungsi Petugas SKAP di tiap Divisi, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas sebagai perpanjangan tangan dari SKAP Kantor Pusat.
 - c. Pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah dilaksanakan sesuai ketentuan melalui sistem *Transaction Report Acquisition System* (TRACES) dan ikut serta dalam Forum IT PPATK untuk membangun sistem pengganti TRACES yaitu *Gathering Reports and Information Proccesing System* (GRIPS).
 - d. Pemenuhan permintaan data nasabah oleh pihak berwenang telah dipenuhi sesuai ketentuan yang terkait dengan tata cara pembukaan data rahasia perbankan.
 - e. Peningkatan sistem monitoring data nasabah berisiko tinggi dan indikasi transaksi mencurigakan melalui pembangunan program Sistem Informasi APU dan PPT

(SIAP) yang dapat digunakan secara khusus oleh seluruh Petugas SKAP untuk mendeteksi profil dan transaksi nasabah berisiko tinggi serta melakukan pelaporan kepada SKAP Kantor pusat. SIAP juga dapat digunakan secara umum oleh seluruh pegawai BSM untuk memperoleh informasi seputar APU dan PPT seperti *blacklist* nasabah, ketentuan eksternal dan internal, modul pelatihan/sosialisasi, contoh kasus dan informasi lainnya.


- f. PPATK telah melakukan audit kepatuhan implementasi APU dan PPT terhadap BSM dan menilai bahwa BSM telah baik dan kooperatif dalam ikut serta menegakkan rezim *Anti Money Laundering* di Indonesia.
3. Efektifitas Penerapan *Know Your Customer* (KYC)
 - a. Program pelatihan APU dan PPT untuk pegawai BSM seluruh *level* pegawai telah dijalankan baik secara internal (*inclass* dan *e-learning*) maupun eksternal (dengan pelaksanaan program BI, PPATK, FKDKP, dll) dengan mengadakan *inclass training*, *workshop*, seminar, pelatihan, dan forum Petugas SKAP. Jumlah pegawai yang telah menerima pelatihan APU dan PPT per 31 Desember 2010 adalah 3.013 pegawai dari total 5.364 pegawai (56%).
 - b. Telah dilaksanakan *online tes* secara berkala (triwulanan) kepada pegawai untuk memastikan bahwa pegawai telah memahami tentang implementasi APU dan PPT dengan baik.
 - c. Telah dilaksanakan program *reward* dan *punishment* terhadap implementasi APU dan PPT di seluruh jajaran cabang melalui penilaian oleh Petugas SKAP dan hasil evaluasi SKAP Kantor Pusat. *Reward* berupa hadiah dan piagam penghargaan, *punishment* berupa Surat Pembinaan Kepatuhan Unit Kerja (SPKU).
 - d. Telah dijalankan proses *screening* dalam penerimaan pegawai baru dan penelitian rekam jejak kepada pegawai yang mendapat promosi untuk memastikan yang bersangkutan tidak terkait dengan aktifitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Z. LAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

BSM meyakini bahwa perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dengan di sisi lain tetap menjalankan praktek bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, BSM menempatkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam kerangka upaya perusahaan untuk mencapai keberlanjutan (*sustainability*) dalam jangka panjang. Arti dari bisnis yang berkelanjutan (*sustainable business*) adalah bahwa perusahaan tidak hanya berupaya untuk memaksimalkan kinerja ekonomi untuk para pemegang saham, tetapi juga secara menyeluruh berusaha untuk memberikan kontribusi yang maksimal dalam aspek sosial dan lingkungan.

Dengan pendekatan *triple bottom lines* yang meliputi kinerja ekonomi (*economic indicators*), kinerja lingkungan (*environmental indicators*), dan kinerja sosial (*social indicators*), diharapkan keberadaan BSM tidak hanya bermanfaat bagi para pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih luas yaitu masyarakat dan lingkungan. Dengan kata lain, BSM berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan (*profit*) selaras dengan tujuan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). BSM meyakini bahwa dengan pendekatan yang menyeluruh ini akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu

kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang.



Dengan kepercayaan bahwa perusahaan, masyarakat, dan lingkungan bisa berjalan seiring dalam mencapai tujuan yang sama, BSM menempatkan kegiatan CSR sebagai strategi inti (*core strategy*) dan menjadikannya sebagai sumber inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) perusahaan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang menempatkan kegiatan CSR sebagai sebatas kegiatan donasi yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate philanthropy*).

BSM tidak memandang manfaat ekonomi (*economic performance*) dari keberadaan perusahaan hanya sebatas pada kontribusi perusahaan untuk menghasilkan laba bersih tahun 2010 sebesar Rp419 miliar atau naik 69,45% dibanding tahun 2009 sebesar Rp291 miliar, yang selanjutnya dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sebesar NIHIL. Akan tetapi, BSM juga memandang penting distribusi ekonomi kepada para pegawai perusahaan yang pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 5.580 orang yang berarti naik dibanding tahun sebelumnya sebesar 4.544 orang. Selain itu, kontribusi ekonomi perusahaan juga terlihat nyata dari berbagai pembayaran kepada para pemasok barang/jasa, sumbangan-sumbangan serta bantuan kemasyarakatan lainnya.

Dalam bidang sosial (*social performance*), BSM menaruh perhatian besar pada aspek tenaga kerja (*labour*) termasuk di dalamnya aspek hak-hak berserikat, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), pendidikan dan latihan, serta pengembangan jenjang karir mereka. Dalam bidang ini, perusahaan selalu beroperasi dalam koridor penghormatan pada hak asasi manusia (*human rights*) dengan selalu memberikan perlakuan setara kepada semua suku, agama, ras yang berbeda (*non discrimination*), tidak mempekerjakan tenaga kerja anak (*child labour*) dan tenaga kerja paksa (*forced and compulsory labour*),

serta selalu memadukan keharmonisan dengan masyarakat sekitar dan mematuhi peraturan yang berlaku (*society*).

Selain itu, BSM selalu berpegang pada hanya menjual produk perbankan yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen (*product responsibility*). Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan BSM berkaitan dengan komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen. Mencakup antara lain informasi tentang:

1. Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen
2. Program peningkatan layanan kepada konsumen
3. Biaya yang telah dikeluarkan

Dalam bidang lingkungan (*environmental performance*), BSM sepenuhnya peduli pada penggunaan material, energi langsung dan tidak langsung, air, serta kadar emisi dan limbah. Perusahaan semaksimal mungkin menghindari operasi yang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan.

I. Anggaran CSR

Sebagai wujud komitmen BSM dalam menjadikan kegiatan CSR sebagai bagian strategi inti, perusahaan secara konsisten menyediakan anggaran yang wajar dan memadai untuk mendukung program-program CSR yang secara konsisten terus meningkat. Pelaksanaan program CSR di BSM memiliki 2 (dua) sumber dana, yakni Dana Kebajikan dan Dana Zakat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Dana Kebajikan

Dana Kebajikan bersumber dari Denda, Pendapatan Non Halal dan Dana Sosial lainnya. Penerimaan Dana Kebajikan per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp1,814 miliar menurun sedikit dari periode sebelumnya sebesar Rp1,862 miliar dan telah disalurkan sebesar Rp1,570 miliar menurun dari periode sebelumnya sebesar Rp3,201 miliar dan saldo akhir tahun 2010 adalah sebesar Rp1,804 miliar.

Jenis kegiatan yang telah mendapat penyaluran Dana Kebajikan meliputi santunan anak yatim dan dhuafa, pembangunan/renovasi masjid dan sekolah-sekolah, bantuan modal kambing untuk peternak, serta bantuan korban bencana alam di Jogjakarta, bantuan kesehatan, pembagian buku-buku dan komputer untuk sekolah-sekolah di Jakarta dan Majalengka, dan lain-lain.

2. Dana Zakat

a. Dana Zakat bersumber dari zakat perusahaan (BSM), zakat nasabah dan umum, serta zakat pegawai BSM. Penerimaan Dana Zakat per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp17,700 miliar menurun dari periode sebelumnya sebesar Rp18,485 miliar, yang disalurkan adalah sebesar Rp2,783 miliar atau menurun dari periode sebelumnya, tahun 2009 sebesar Rp2,891 miliar dan saldo akhir tahun adalah Rp14,916 miliar.

b. Penyaluran Dana Zakat dilaksanakan (bersinergi) dengan LAZNAS BSM dan penyalurannya dilakukan melalui program yang berdaya guna dan bermanfaat yakni Mitra Umat, Didik Umat dan Simpati Umat kepada 21.524 orang (*mustahikin*), meningkat dari periode sebelumnya, tahun 2009 sejumlah 14.582 orang (*mustahikin*).

II. Program CSR

Program CSR, baik di kantor pusat maupun kantor cabang BSM, disusun berdasarkan perencanaan yang matang, yang bertanggung jawab serta terkonsep dengan mengacu pada kebijakan BSM. Berbagai program yang dimiliki BSM dilakukan secara sinergi dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) BSM. Sebagai strategi agar dalam menyusun rencana program CSR tepat sasaran dan tepat guna, pelaksanaan program CSR didasarkan dari hasil survei serta pemetaan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, program yang telah disusun itu dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dengan mekanisme *bottom up* dan melakukan kemitraan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lain. Agar program dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal, maka metoda pelaksanaan program disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, utamanya pemerintah setempat, serta para pihak yang terlibat langsung.

Program-program CSR BSM dikelompokkan dalam lima bidang yaitu:

1. Pengembangan Ekonomi Umat
2. Program Pengembangan Pendidikan
3. Program Perbaikan Kesehatan
4. Program Sosial/Budaya
5. Program Pelestarian Lingkungan

Pengembangan Ekonomi Umat

Program CSR BSM di bidang pengembangan ekonomi umat selama tahun 2010 menghabiskan dana sebesar Rp 130 juta menurun dibanding realisasi tahun 2009 sebesar Rp384,425 juta. Pelaksanaan CSR bidang pengembangan ekonomi umat bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam mencapai peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang. Program CSR bidang ini diwujudkan dalam pemberian bantuan permodalan, sarana kerja dan sebagainya.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 antara lain berupa bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kampus Syah Kuala Banda Aceh, serta bantuan kambing etawa untuk peternak Gunung Kidul dan Sabilun Najah, Jogjakarta. Demikian juga bantuan permodalan usaha yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek.

Program Pengembangan Pendidikan

Program CSR BSM di bidang pengembangan pendidikan selama tahun 2010 menghabiskan dana sebesar Rp 1,853 miliar meningkat dibanding realisasi tahun 2009 sebesar Rp 1,269 juta. Program difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu, sebanyak 15.594 siswa. Kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh baik di lingkungan Kantor Pusat BSM di Jakarta maupun kantor cabang di seluruh pelosok negeri.

Program Perbaikan Kesehatan

Program CSR BSM di bidang perbaikan kesehatan selama tahun 2010 menghabiskan dana sebesar Rp44,282 juta meningkat dibanding realisasi tahun 2009 sebesar Rp41,845 juta. Program CSR untuk bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan

kualitas kesehatan masyarakat sekitar yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kesehatan dan pelaksanaan donor darah LAZNAZ BSM.

Program Sosial/Budaya

Program CSR BSM di bidang sosial/budaya selama tahun 2010 menghabiskan dana sebesar Rp 1,991 miliar menurun dibanding realisasi tahun 2009 sebesar Rp436,420 juta. Program CSR untuk bidang social/budaya diwujudkan dalam bentuk santunan dhuafa, santunan Ramadhan, bantuan korban bencana alam, bantuan pembangunan dan renovasi masjid dan madarasah, dan program-program lainnya.

Program Pelestarian Lingkungan

BSM juga secara konsisten mengembangkan program-program CSR untuk kelestarian lingkungan hidup. Program CSR BSM di bidang pelestarian lingkungan selama tahun 2010 menghabiskan dana sebesar Rp473,320 juta menurun dibanding realisasi tahun 2009 sebesar Rp758,029 juta. Kegiatan bidang pelestarian lingkungan yang sudah dilaksanakan antara lain penanaman pohon mangrove. Kegiatan dilaksanakan baik oleh Kantor Pusat BSM di Jakarta maupun Kantor Cabang yang tersebar di berbagai daerah.

===close up foto2 dan testimone pihak2 yang sudah berhasil berkat BSM dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemitraan, dan lingkungan hidup =====

AA. CROSS REFERENCES GCG BANK INDONESIA

No.	Kriteria	Hal
1.	Kesimpulan umum dari hasil <i>self assesment</i> atas pelaksanaan GCG Bank Umum Syariah	5-8
2.	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank Umum Syariah yang bersangkutan	39-40
3.	Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank Umum Syariah yang bersangkutan, bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri	39-40
4.	Hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Umum Syariah	39-40
5.	Hubungan keuangan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi lain	39-40
6.	Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi Bank Umum Syariah	39-40
7.	Hubungan keluarga anggota Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi lain	39-40
8.	Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan atau lembaga lain	21
9.	Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya	42
10.	Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah	29
11.	Frekuensi rapat Dewan Komisaris	23
12.	Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah	38-39
13.	Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang terjadi dan upaya penyelesaian	63-64
14.	jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian	40
15.	Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;	41
16.	<i>Buy back shares</i> dan/atau <i>buy back</i> obligasi BUS;	40
17.	Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana	85-87
18.	Pendapatan non halal dan penggunaannya	85
19.	Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh Bank Umum Syariah	41-42